



P U T U S A N

Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara lain :

ALBERT PANJAITAN, Laki-laki, umur 42 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kelapa Sawit No. 2 D Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan; Dalam hal ini diwakili oleh : ASMAIYANI, S.H., M.H., AHMAD IQBAL FAUZI, S.H., M.H., Keduanya adalah Advokat/ Penasihat Hukum/ Tim Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum PATRIA YUSTISI yang beralamat kantor di Jalan P. Diponegoro/ Hang Kesturi No.1 Medan (Komplek Oditur Militer I-02 Medan) – Medan Tlp. 081263935001, E-mail : patriayustisi@yahoo.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Nopember 2018; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

M E L A W A N :

1. TRIYA TUGIS TIMORA, Umur 41 tahun, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, beralamat di Asrama Pomdam I Bukit Barisan, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini bertindak selaku Ketua dan Penanggung Jawab dari dan sebagai demikian bertanggung jawab penuh bertindak untuk dan atas nama usaha Primer Koperasi Kartika Gajah Mada Pomdam I/BB, yang berkedudukan di Jalan Sena No. 17 Medan Kel. Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Halaman 1 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUDARMA SETIAWAN, dalam hal ini bertindak selaku Komandan POMDAM I/BB beralamat kantor di Jalan Sena No. 17 Kel. Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 30 Januari 2020, Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Desember 2018, dibawah Register Nomor 867/Pdt.G/2018/PN.Mdn, telah menggugat Para Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah Ketua Primer Koperasi Kartika Gajah Mada Pomdam I/BB, yang berkedudukan di Jalan Sena No. 17 Medan Kel. Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan;
2. Bahwa Turut Tergugat adalah Pimpinan / Komandan Tergugat pada POMDAM I/BB yang berkedudukan di Jalan Sena No. 17 Medan Kel. Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan;
3. Bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang mengeluarkan biaya-biaya dan atau menginvestasikan segala bentuk investasi mulai dari pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian atas gedung indoor lapangan futsal "Gajah Mada Futsal" yang menjadi sengketa perkara ini, sebagaimana yang termaktub dalam Poin 2 Perjanjian Kerjasama;
4. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Penggugat mengadakan Perjanjian dengan Tergugat di hadapan Notaris di Medan pada Kantor Notaris / PPAT Rudi Tua Panjaitan, S.H. yakni berupa Perjanjian Kerja Sama dalam pembangunan, pengolaan dan pengoperasian atas gedung Indoor Lapangan b Futsal yang diberi nama "Gajah Mada Futsal", diatas lahan seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Sena No. 17 Kel. Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan, yang dikuasai/ diusahai oleh dan atas nama Primer Koperasi Kartika Gajah Mada Pomdam I/BB, selanjutnya disebut perjanjian;
5. Bahwa dalam perjanjian ini antara Penggugat dan Tergugat sepakat bahwasanya Penggugat mengeluarkan biaya-biaya dan atau

Halaman 2 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginvestasikan segala bentuk yang akan digunakan dan atau diperlukan untuk pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian atas gedung Indoor Lapangan Futsal "Gajah Mada Futsal" sebesar ± Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga terlaksana perjanjian ini;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian, Penggugat dan Tergugat sepakat pembagian keuntungan dari hasil pengelolaan dan pengoperasian Bisnis dalam bentuk Profit Sharing (bagi hasil keuntungan) diperhitungkan berdasarkan ketentuan bersih standart akuntansi indonesia, dengan ketentuan 70 % untuk Penggugat dan 30 % untuk Tergugat, dimana Perjanjian Kerja Sama tersebut sudah berjalan selama 3 Tahun dan akan berakhir 17 tahun kedepan, karena perjanjian tersebut berlaku hingga 20 tahun;
7. Bahwa seperti halnya tempat usaha pada umumnya yang baru beroperasi, maka usaha yang Penggugat jalankan tersebut pada tahun 2016 dan 2017 masih dalam tahap merintis dan sepi pengunjung, sehingga keuntungan yang diharapkan pun masih jauh dibawah rata-rata, yang berdampak pada minimnya pembagian hasil keuntungan kerja sama dimaksud, namun setelah memasuki tahun 2018 Gajah Mada Futsal telah memiliki pemain langganan (member maupun non member) dan mulai mendapatkan keuntungan, walaupun belum begitu banyak;
8. Bahwa walaupun 2 (dua) tahun awal perjanjian kerja sama ini berlangsung Penggugat masih mengalami kerugian setiap bulannya, namun dengan iktikad baik secara pribadi Penggugat tetap memberikan profit dan keuntungan setiap bulannya kepada Tergugat (minimum cas) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), guna menjaga hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat tetap berjalan harmonis;
9. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2018 Turut Tergugat tanpa alasan yang jelas menutup dan melakukan penyegelan terhadap Lapangan "Gajah Mada Futsal" secara sepihak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, dengan cara merantai besi dan menggembok setiap pintu masuk ke areal lapangan futsal serta menempelkan pengumuman "Futsal Ini Ditutup Ttd DAN POMDAM I/BB", yang tentunya Penggugat sangat terkejut karena sebelumnya Turut Tergugat atau Tergugat selaku pihak yang langsung melakukan perjanjian kerja sama kepada Penggugat, tidak pernah menegur atau memperingati atau mengundang Penggugat, apabila Penggugat ada melanggar perjanjian kerja sama tersebut, dikarenakan berdasarkan Pasal 8 ayat 3 Perjanjian, menyatakan Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal oleh para pihak dengan

Halaman 3 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesepakatan tertulis 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu;

10. Bahwa dengan penyegelan terhadap Lapangan "Gajah Mada Futsal" secara sepihak oleh Tergugat ataupun Turut Tergugat tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, dengan cara merantai besi dan menggembok setiap pintu masuk ke areal lapangan "Gajah Mada Futsal", maka Penggugat tidak sempat mengambil barang-barang pribadi milik Penggugat diperkirakan yang bernilai ± 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di dalam kantor yang ada di dalam Lapangan "Gajah Mada Futsal" tersebut hingga gugatan ini didaftarkan, seperti:

1. 1 set Kursi sofa;
2. 1 set Meja Kerja Bos;
3. Brankas Pribadi;
4. TV LED 36 inci 2 unit;
5. TV LED 21 inci;
6. TV LED 60 Inci;
7. Kulkas 2 Pintu;
8. Komputer Program Mesin Hitung;
9. 5 unit Meja Kerja beserta kursi;
10. Lukisan besar;
11. 3 unit Komputer kerja berikut CPU dan Printer;
12. Lemari Berkas;
13. Lemari Pajangan;
14. 4 unit AC;
15. Dll.

11. Bahwa selanjutnya Penggugat berupaya untuk mencari tahu yang menjadi alasan ditutupnya Lapangan "Gajah Mada Futsal" dimaksud oleh Turut Tergugat, namun Penggugat sangat terkejut dan tidak menerima karena Tergugat dan Turut Tergugat meminta agar Perjanjian ini diubah dengan perhitungan yang tidak masuk akal atau dengan pilihan lain adalah Perjanjian ini harus berakhir;

12. Bahwa dengan demikian setelah ditutupnya Lapangan Gajah Mada Futsal tersebut oleh Turut Tergugat, maka semua Pemain Futsal yang menjadi langganan baik member maupun non member Penggugat tidak dapat menggunakan Lapangan tersebut dihari yang telah dijadwalkan sebelumnya terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat

Halaman 4 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ic.Mulai tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan didaftarkanya gugatan ini), maka Penggugat dengan terpaksa mengembalikan semua uang yang telah diterima Penggugat dari Pemain Futsal member maupun non member yang telah membayar uang didepan dan membayar Gaji Karyawan serta Pesangon karyawan karena terpaksa Penggugat PHK, sehingga perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

13. Bahwa dengan telah ditutupnya secara sepihak Lapangan "Gajah Mada Futsal" dimaksud dan atau Tergugat mengakhiri Perjanjian ini, maka berdasarkan Pasal 8 ayat 7 Perjanjian menyatakan "apabila perjanjian ini diakhiri lebih awal sebagaimana yang ternyata dalam ayat 3 dalam pasal ini dan atau pengurus/ pimpinan baru tidak melanjutkan perjanjian ini, maka seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak kedua (Penggugat) akan diperhitungkan ganti ruginya sesuai dengan nilai perhitungan bangunan pada waktu itu atau kompensasinya kepada pihak kedua atas investasi yang telah dikeluarkan oleh pihak kedua (Penggugat)", dengan demikian Penggugat berhak untuk menerima ganti kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000,- dari Tergugat;
14. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan inkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya pembayaran sesuai Pasal 8 ayat 7 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
15. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan, semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
16. Bahwa sesuai Pasal 14 ayat (2) Perjanjian, sengketa antara Penggugat dan Tergugat akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Medan;
17. Bahwa terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergattersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
18. Bahwa oleh karena Tergugat secara hukum telah melakukan Wan Prestasi pada Perjanjian Kerja Sama dalam pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian atas gedung Indoor Lapangan Futsal yang diberi nama "Gajah Mada Futsal", diatas lahan seluas ± 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi)

Halaman 5 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Sena No. 17 Kel. Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan, maka Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilil perkara ini untuk memberikan suatu Putusan Sela berupa Putusan Provisi yakni perintah hukum memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan seluruh barang-barang pribadi milik Penggugat (poin 10 gugatan ini) atau membayarkan kerugian dalam bentuk uang dari harga barang-barang pribadi milik Penggugat serta agar tidak melakukan dan mengalihkan lapangan "Gajah Mada Futsal" kepada pihak lain, sampai ada suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap;

19. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan Lapangan "Gajah Mada Futsal" kepada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah, seluas 1.500 m² (seribu lima ratus Meter Persegi) di Jalan Sena No. 17 Kel. Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan;
20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
21. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan wanprestasi, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
22. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*);

Bahwa berdasarkan pada uraian dan juga dalil-dalil hukum yang telah Penggugat kemukakan diatas, dimohonkan kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan, guna memeriksa perkara ini, dan memanggil pihak-pihak yang berperkara supaya hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, serta mengambil putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat ataupun orang lain yang mendapat izin dari Tergugat dan Turut Tergugat perintah hukum

Halaman 6 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan seluruh barang-barang pribadi milik Penggugat (poin 10 gugatan ini) atau membayarkan kerugian dalam bentuk uang dari harga barang-barang pribadi milik Penggugat serta agar tidak melakukan dan mengalihkan lapangan "Gajah Mada Futsal" kepada pihak lain, sampai ada suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat bersalah telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah, seluas 1.500 m² (seribu lima ratus Meter Persegi) di Jalan Sena No. 17 Kel. Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara sekaligus sebesar :
 - Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima ratus Juta Rupiah) sebagai ganti rugi atas investasi yang dikeluarkan Penggugat;
 - Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sebagai penggantian kerugian Penggugat untuk mengembalikan uang pemain dan membayar gaji serta biaya PHK;
 - Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi jumlah harga barang-barang pribadi milik Penggugat;

Dengan total/ jumlahnya sebesar ± Rp. 3.100.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara tunai;

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, verzet ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat dan Turut Tergugat (***Uitvoerbaar Bij Voorraad***);

Halaman 7 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Yang mulia yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang selanjutnya pihak Penggugat menyampaikan perubahan gugatan sebagai berikut :

Penggugat melalui kuasanya, dengan ini mengajukan perbaikan gugatan terhadap petitum dan posita gugatan Penggugat sepanjang menyangkut kesalahan pengetikan pada poin ke-20 halaman 6 bagian petitum, dan poin ke-5, dan poin ke-6 halaman 8 bagian posita sebagai berikut :

1. Bahwa dalam penguraian petitum gugatan Penggugat pada poin ke-20 halaman 6 terurai sebagai berikut :

- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila lalai untuk menjalankan putusan.

Bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut diperbaiki dan atau diganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000, - (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila lalai untuk menjalankan putusan.

2. Bahwa dalam penguraian petitum gugatan posita gugatan Penggugat pada poin ke-5 terurai sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara sekaligus dengan total/ jumlahnya sebesar ± 3.100.000 (tiga milyar seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai, dengan rincian sebagai berikut;
 - Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi atas investasi yang dikeluarkan Penggugat;
 - Rp.1.00.000.000 (seratus juta rupiah) sebagai penggantian kerugian Penggugat untuk mengembalikan uang pemain dan membayar gaji serta biaya PHK;

Halaman 8 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi jumlah harga barang-barang pribadi milik Penggugat.

Bahwa posita gugatan Penggugat tersebut diperbaiki dan atau diganti sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara sekaligus dengan total/ jumlahnya sebesar ± Rp. 3.100.000.000 (tiga milyar seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai, dengan rincian sebagai berikut;
 - Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi atas investasi yang dikeluarkan Penggugat;
 - Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagai penggantian kerugian Penggugat untuk mengembalikan uang pemain dan membayar gaji serta biaya PHK;
 - Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi jumlah harga barang-barang pribadi milik Penggugat.

3. Bahwa dalam penguraian posita gugatan Penggugat pada poin ke-6 halaman 8 terurai sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan.

Bahwa posita gugatan Penggugat tersebut diperbaiki dan atau diganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilaman lalai untuk menjalankan putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat yang adalah, sebagai berikut :

Bahwa Eksepsi dan Jawaban atas surat gugatan yang ajukan dan didaftarkan oleh Penggugat dengan Register Nomor 867/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 14 Desember 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dengan sistematika sebagai berikut :

A. Penegasan.

1. Bahwa Tergugat Menolak dengan Keras Dan Tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya terdahulu, kecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh Tergugat.

Halaman 9 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah diadakan usaha ke arah perdamaian melalui mediasi oleh Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi belum dan tidak berhasil. Oleh karenanya, proses atau tahap persidangan dilanjutkan ketahapan berikutnya, yaitu Jawaban dalam perkara aquo.

B. Dalam Eksepsi.

1. Penggugat salah dalam menentukan bentuk gugatan.

a. Bahwa Penggugat menyusun gugatan aquo dalam bentuk gugatan wanprestasi, gugatan dalam bentuk gugatan wanprestasi bersifat objektif dalam arti kata terdapat hal-hal tertentu (klausul-klausul) dari sebuah perjanjian yang dilanggar atau tidak dipenuhi oleh pihak lain, sedangkan dalam gugatan dalam bentuk perbuatan melawan hukum dipandang bersifat subjektif dalam arti bahwa terdapat ketentuan undang-undang yang dilanggar;

b. Dasar penyusunan gugatan perbuatan melawan hukum adalah karena adanya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang dalam arti luas, baik perbuatan melawan hukum formil maupun perbuatan hukum materiil;

c. Bahwa perjanjian kerjasama tanggal 24 Juni 2015 tidak dapat dilaksanakan bukan karena atas kehendak Tergugat, namun perjanjian kerjasama tersebut tidak dapat dilanjutkan karena bertentangan dengan undang-undang dan/ atau diluar kehendak Tergugat, sehingga secara hukum penyusunan gugatan dalam bentuk gugatan wanprestasi adalah salah atau keliru;

d. Bahwa oleh karena Penggugat telah salah dalam menyusun bentuk gugatan aquo, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklard).

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (exceptio plurium litis consortium).

a. Bahwa perjanjian Pengelolaan Lapangan Futsal Gajah Mada antara Penggugat dengan Tergugat merupakan inisiatif dari Kolonel Cpm Hadi Santoso, S.H. yang pada waktu itu memerintahkan Tergugat untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan Penggugat, sebagai bawahan Tergugat tidak memiliki hak untuk menolak perintah dari atasannya, sehingga dengan berat hati Tergugat menandatangani;

b. Bahwa Tergugat tidak pernah mengkoreksi tentang isi Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Juni 2015 dengan Sdr. Albert Panjaitan (Penggugat) tersebut, Tergugat hanya sebatas diperintahkan untuk

Halaman 10 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani perjanjian tersebut setelah perjanjian tersebut dianggap baik menurut Kolonel Cpm Hadi Santoso, S.H.;

- c. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, pada saat pembangunan Gedung Lapangan Futsal Gajah Mada dimulai, Penggugat tidak pernah menyampaikan tentang bentuk bangunan Gedung Futsal yang akan dibangun atau didirikan diatas bekas tanah lapangan tenis Pomdam I/BB tersebut, Penggugat tidak pernah memberikan site plan (gambar), Penggugat tidak pernah memberitahukan berapa biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk membangun Gedung Futsal Gajah Mada karena Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat;
 - d. Bahwa pada intinya Pembangunan Lapangan Futsal Gajah Mada merupakan komitmen dan keinginan Kolonel Cpm Hadi Santoso, S.H. dengan Penggugat tanpa melibatkan Tergugat secara langsung;
 - e. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak Kolonel Cpm Hadi Santoso, S.H. sebagai Tergugat, maka sesuai dengan kaedah hukum yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. yang menyatakan bahwa "Penggugat harus menyertakan pihak-pihak yang memiliki kaitan langsung dengan obyek perkara yang digugat." (Putusan MARI Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 10 Juni 1985) sesuai dengan asas Interpartes (Non Erga Omnes) sebagai salah satu asas hukum acara perdata menyatakan bahwa "putusan pengadilan Hanya Mengikat dan Berlaku bagi Para Pihak yang berperkara saja" sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kurang pihak dan Harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).
3. Gugatan Penggugat Tidak Cermat, Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Libel).
- a) Bahwa dalam dalil-dalil positanya, Penggugat secara berulang-ulang menyatakan Penggugat telah mengadakan perjanjian kerjasama dalam bentuk perjanjian kerjasama dalam pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian atas gedung indoor lapangan futsal di atas sebidang tanah milik Kodam I/BB Tergugat, namun dalam tuntutan nya tidak ada satu pun dalam petitumnya yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dilakukan Penggugat dengan Tergugat untuk dinyatakan secara sah menurut hukum;
 - b) Tergugat Menolak dalam posita gugatan Penggugat halaman 6 angka 17, Penggugat menyatakan selengkap nya sebagai berikut :



"17. Bahwa terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi."

Dalil atau argumentasi hukum Penggugat tersebut diatas yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah dalil yang keliru dan salah, padahal Turut Tergugat jelas-jelas bukanlah sebagai pihak yang membuat perjanjian kerjasama tanggal 24 Juni 2015, dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi menyebabkan kekaburan dan tidak cermat dalam penyusunan gugatan aquo.

- c) Bahwa dalam tuntutan (petitumnya) pada halaman 8 angka 5 secara tegas meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah ganti rugi, namun dalam posita gugatannya Penggugat yang tidak mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum, maka secara hukum tidak mungkin Penggugat dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat, karena perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak sah, apalagi menyangkut tuntutan Penggugat kepada Turut Tergugat yang tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun, sehingga jelas bahwa gugatan yang disusun oleh Penggugat disusun secara tidak cermat dan tidak jelas;
- d) Ketidak cermatan dan kekaburan gugatan Penggugat juga tercermin dalam penyusunan gugatan dalam bentuk gugatan Wanprestasi, namun dalam gugatan aquo menarik Turut Tergugat sebagai pihak, dan dalam posita maupun petitumnya Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan secara jelas dan terang menyangkut hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam kaitannya perjanjian kerjasama tanggal 24 Juni 2015, sehingga secara hukum gugatan Penggugat hanya dapat diajukan kepada para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut tanpa perlu melibatkan Turut Tergugat;
- e) Dalil posita Penggugat pada halaman 6 angka 20 hanya membebankan kepada Tergugat untuk dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan, namun dalam petitumnya halaman 8 angka 6 Penggugat meminta Tergugat dan

Halaman 12 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah). Hal ini jelas menunjukkan ketidakjelasan atau menyebabkan kekaburan dan ketidak cermatan dalam penyusunan gugatan;

- f) Bahwa dalam Positanya pada halaman 3 angka 5, Penggugat menyatakan telah mengeluarkan biaya investasi sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), padahal dalam perjanjian kerja sama tanggal 24 Juni 2015 tidak pernah ditemukan dan disepakati jumlah biaya investasi sebesar itu, Penggugat juga tidak pernah melaporkan kepada Tergugat tentang jumlah investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Perjanjian kerjasama yang telah dibuat Penggugat dengan Tergugat, sehingga jumlah investasi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) adalah jumlah yang mengada-ada dan terlalu besar dari jumlah sebenarnya;
- g) Begitu juga dengan ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah tuntutan ganti rugi yang tidak realistis dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tuntutan Penggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat, dalil kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dialami oleh Penggugat bukan diakibatkan oleh tindakan dan/ atau perbuatan Tergugat, oleh karena itu harus dikesampingkan;
- h) Hal ini sejalan dengan pendapat Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perkara", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, cetakan ketiga, 2003, hal. 38 yang berbunyi sebagai-berikut :
- "...Uraian kerugian itu tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan secara terinci, satu persatu unsur-unsurnya dari kerugian yang timbul. Suatu uraian kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur."
- i) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :
- "Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem/ dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan hukum antara positem dan petitum tidak

Halaman 13 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur, tidak cermat, tidak teliti, tidak ada kesesuaian atau hubungan hukum antara posita dan petitum, serta tidak ada uraian fakta yang berdasarkan hukum sebagaimana yang diuraikannya dalam positanya, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya secara hukum gugatan PENGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT dinyatakan Ditolak atau Tidak Dapat Diterima.

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

C. Dalam Konpensi

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa TERGUGAT dalam Konpensi (TERGUGAT d.k) Menolak dengan Keras dan Tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT d.K, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh TERGUGAT d.k;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT d.k pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, dianggap terulang dan berlaku kembali pada bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini, oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama (dibawah tangan) tanggal 24 Juni 2015 Penggugat Sdr. Albert Panjaitan dan Tergugat (Ketua Koperasi Kartika Gajah Mada Pomdam I/BB) telah melakukan perjanjian kerjasama dengan objek perjanjian pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian atas gedung indoor lapangan futsal yang dibangun diatas tanah seluas 1.500 M² dengan batas waktu (jangka waktu) selama 20 tahun;
4. Bahwa kenyataannya objek perjanjian berupa pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian atas gedung indoor lapangan futsal yang dibangun diatas tanah milik TNI AD Cq. Kodam I/BB seluas 1.500 M² yang dahulunya digunakan sebagai tempat lapangan tenis outdoor Pomdam I/BB dan merupakan bagian dari tanah Markas Pomdam I/BB;

Halaman 14 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat dalam pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian atas gedung indoor lapangan futsal Gajah Mada atas perintah Kolonel Cpm Hadi Santoso, S.H. kepada Tergugat tanpa mengambil keuntungan apapun, dan kemudian ternyata Tergugat sadari bahwa Perjanjian kerjasama tersebut belum mendapat persetujuan dari Kasad (TNI AD) atau Pangdam I/BB (Kodam I/BB) dan secara hukum perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1320 KUHPdata;
6. Bahwa Tergugat Menolak dalil Penggugat pada halaman 3 s.d. 4 angka 9 s.d. 11 yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan penutupan atau penyegelan tanpa memberitahukan kepada Penggugat maupun Tergugat. Turut Tergugat melalui Wadan pomdam telah meminta kepada Tergugat untuk merevisi perjanjian kerjasama yang telah dibuat untuk disesuaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian kepada TNI AD, Tergugat dan Penggugat telah beberapa kali melakukan pertemuan guna menyelesaikan secara baik, namun kesepakatan yang telah dicapai diabaikan dan/ atau tidak dihiraukan oleh Penggugat, sehingga demi hukum Turut Tergugat harus memberhentikan perjanjian yang telah dibuat Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan, maka Turut Tergugat (Danpomdam) memerintahkan Tergugat untuk menghentikan perjanjian kerjasama tersebut karena dinilai bertentangan dengan Undang-undang;
8. Tergugat menyadari dan mengetahui bahwa Pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian atas Gedung Indoor Lapangan Futsal Pomdam I/BB melanggar hukum setelah adanya perintah dari Danpomdam kepada Tergugat pada bulan Nopember 2018 untuk menghentikan perjanjian kerjasama tersebut;
9. Pada awalnya Tergugat hanya mengetahui pembangunan Gedung Futsal Pomdam I/BB adalah melanggar hukum karena tidak memiliki dengan ijin mendirikan bangunan (IMB) atau Penggugat telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2 huruf c perjanjian kerjasama tanggal 24 Juni 2015, namun Tergugat tidak berani menyampaikannya kepada Penggugat, karena Tergugat meyakini pembangunan Gedung

Halaman 15 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan futsal tersebut sudah atas perintah dan petunjuk Kolonel Cpm Hadi Santoso, S.H. selaku Danpomdam I/BB pada saat itu;

10. Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 5 angka 12 yang pada pokoknya menyatakan akibat penutupan lapangan futsal Penggugat mengalami kerugian. Dalil Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian adalah mengada-ada, dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh Negara Cq. TNI AD Cq. Kodam I/BB Cq. Pomdam I/BB akibat tanah objek perjanjian dikelola oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
11. Harus diketahui dan dipahami oleh Penggugat bahwa benar yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut adalah Barang Milik Negara yang dikuasai TNI AD dan telah tercatat dalam Buku Induk Tanah No. 107;
12. Tergugat Menolak dalam posita gugatan Penggugat halaman 6 angka 17, Penggugat menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi, Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan salah karena penutupan lapangan Gedung Futsal Gajah Mada bukan atas kehendak dari Tergugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan wansprestasi adalah dalil yang sangat prematur, oleh karena itu dalil Penggugat harus dikesampingkan dan harus Ditolak;
13. Perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan penutupan pengelolaan dan pengoperasionalan lapangan futsal, sepengetahuan Tergugat penutupan operasional lapangan futsal tersebut adalah karena melaksanakan perintah Komando Atas (TNI AD Cq. Kodam I/BB) dan demi hukum atau undang-undang, dimana pengelolaan dan pengoperasionalan tanah lapangan futsal bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam ST Pangdam I/BB Nomor ST/1689/2018 tanggal 29 Juni 2018, ST Pangdam I/BB ini didasarkan ketentuan pasal 5 Permenkeu RI Nomor 54P/MK.06/2015 tanggal 17 Maret 2015;
14. Bahwa perjanjian kerjasama tanggal 24 Juni 2015 antara Koperasi Primer Kopersi Kartika Gajah Mada Pomdam I/BB (Tergugat) dengan Penggugat (Sdr. Alber Panjaitan) adalah **cacat hukum atau Batal Demi Hukum** karena perjanjian tersebut dibuat tidak memenuhi unsur-unsur dari syarat sahnya perjanjian (Sujektif dan Objektif) sebagaimana dimaksud

Halaman 16 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 1320 KUHPdata dan melanggar pasal 1338 ayat (3) KUHPdata.

15. Dilanggarnya ketentuan pasal 1320 jo. 1338 ayat (3) KUHPdata karena perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani bukan oleh pihak yang berwenang (syarat Subjektif) atau karena belum mendapat persetujuan komando atas (Kasad Cq. Pangdam I/BB), sedangkan menyangkut objek perjanjiannya sendiri bahwa objek perjanjian tersebut adalah barang milik negara (syarat objektif), sehingga para pihak dalam perjanjian tidak berwenang melakukan tindakan hukum berupa melakukan perjanjian kerjasama atas barang milik negara sebelum mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang Milik Negara dan perjanjian tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik.
16. Tergugat Menolak dalil Penggugat pada halaman 5 angka 13, dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan karena pada prinsipnya perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat belum mendapat persetujuan dari TNI AD (Kasad) Cq. Kodam I/BB (Pangdam I/BB), sehingga kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut karena secara hukum perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Oleh karena pengelolaan dan pengoperasionalan oleh Penggugat tersebut belum mendapat persetujuan pemilik Barang (Kasad cq. Pangdam I/BB), maka Pengelola tanah objek perjanjian tersebut adalah bertentangan atau melawan hukum;
17. Tergugat Menolak dalil Penggugat surat gugatannya pada halaman 4 angka 10, halaman 5 angka 12 dan 13 yang menyatakan telah mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) karena tidak didasarkan perhitungan yang jelas.
18. Bahwa pembangunan, pengelolaan dan pengoperasionalan lapangan futsal oleh Penggugat tidak transparan dan banyak menimbulkan kerugian bagi negara Cq. TNI AD, terbukti dalam pembangunan gedung lapangan futsal tidak mengindahkan izin pendirian bangunan (IMB) dari Pemerintah daerah setempat dan Penggugat tidak pernah membayar PNPB kepada negara;
19. Dalil Penggugat pada halaman 6 angka 9 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dalam perjanjian kerjasama tanggal 24 Juni 2015, dan selanjutnya

Halaman 17 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



meminta majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) di atas sebidang tanah seluas 1.500 M² yang terletak di jalan Sena Nomor 17 Kel. Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan haruslah Ditolak karena tanah objek perkara adalah Barang Milik Negara, permohonan sita jamin tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 50 huruf d UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 50 huruf d tersebut selengkapnya menyatakan:

“Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara atau daerah”.

D. Dalam Provisi

1. Bahwa tuntutan provisi Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, menyangkut permohonan pengembalian barang-barang yang ada di dalam lapangan Futsal Gajah Mada bukan merupakan kewenangan Tergugat, karena dari awal Tergugat bukan sebagai pihak yang menutup operasional lapangan futsal Gajah Mada, sehingga tuntutan tersebut adalah salah alamat;
2. Bahwa benar ternyata terdapat kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat TNI AD cq. Kodam I/BB cq. Pomdam I/BB (Turut Tergugat) akibat dari pengelolaan lapangan Futsal Gajah Mada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga harus diperhitungkan terlebih dahulu kerugian Negara (TNI AD cq. Kodam I/BB) sebelum barang-barang tersebut dikembalikan kepada Penggugat;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi jelas dan terang bahwa gugatan yang didalilkan Penggugat tidak didasarkan fakta dan alat bukti yang sah, oleh karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

- DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat d.k untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat d.k tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Halaman 18 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat d.k untuk membayar biaya perkara ini;

- **DALAM KONPENSI**

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Apabila Pengadilan Negeri Medan QQ. Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat juga telah menyampaikan Surat Jawaban, yang menguraikan sebagai berikut :

Bahwa Turut Tergugat dengan ini mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Surat Gugatan yang ajukan dan didaftarkan oleh Penggugat dengan Register Nomor 867/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 14 Desember 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dengan sistematika sebagai berikut :

A. Penegasan.

1. Bahwa Turut Tergugat Menolak dengan Keras Dan Tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam Surat Gugatannya terdahulu, kecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh TURUT TERGUGAT.
2. Bahwa telah diadakan usaha ke arah perdamaian melalui mediasi oleh Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi belum dan tidak berhasil. Oleh karenanya, proses atau tahap persidangan dilanjutkan ketahapan berikutnya, yaitu JAWABAN dalam perkara aquo.

B. DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona) Menarik Turut Tergugat.
 - a. Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Danpomdam I/BB (Turut Tergugat) dalam perkara aquo adalah keliru, dalam posisinya Penggugat menyatakan tidak dapat menguraikan hubungan hukum secara jelas antara Penggugat dengan Turut Tergugat, Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum kontraktual dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dengan Perjanjian Kerjasama (dibawah tangan) antara Ketua Primeir Koperasi Kartika Gajah Mada Pomdam I/BB atas nama Triyana Tugis Timora dengan Sdr. Albert Panjaitan tanggal 24 Juni 2015 dan telah di

Halaman 19 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waarmerking dihadapan Notaris Rudi Tua Panjaitan, S.H. Nomor : 226/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015;

- b. Bahwa alasan Turut Tergugat yang melakukan penyegelan atau memberhentikan pemanfaatan/ pengelolaan Lapangan Futsal Pomdam I/BB (dahulu lapangan tenis) karena tanah lapangan Futsal Pomdam I/BB merupakan bagian Markas Pomdam I/BB yang dikuasai Kodam I/BB Cq. TNI AD dan dikategorikan sebagai Barang Milik Negara (diperoleh dengan cara okupasi), namun perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Pengguna Barang dan Pengelola Barang (Kodam I/BB Cq. TNI AD dan Kementerian Keuangan RI);
- c. Bahwa pada prinsipnya Prosedur pemanfaatan / pengelolaan Barang Milik Negara harus didasarkan kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Permenkeu RI Nomor 78/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara jo. Permenkeu RI Nomor 54/PMK.06/2015 tentang penataan pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI;
- d. Sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 9 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Kasad bertindak sebagai Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Eselon-I, sedangkan Pangdam I/BB bertindak selaku Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Wilayah (PPBMNW), baik Kasad ataupun Pangdam I/BB tidak pernah memberikan persetujuan kepada Penggugat atau Tergugat dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara sebagaimana dimaksud Perjanjian Kerjasama antara Ketua Primair Koperasi Kartika Gajah Mada Pomdam I/BB dengan Sdr. Albert Panjaitan (Penggugat) tanggal 24 Juni 2015;
- e. Bahwa Kasad selaku Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Eselon-I telah memberikan perintah dan penekanan kepada seluruh satuan jajaran TNI AD agar dalam pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain harus atas persetujuan Kasad sampai dengan Pengelola

Halaman 20 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Milik Negara (Menteri Keuangan RI) sesuai Surat Telegram Kasad Nomor ST/2928/2015 tanggal 15 Oktober 2015;
- f. Selanjutnya Pangdam I/BB selaku Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Wilayah (PPBMNW) telah memerintahkan kepada satuan dibawah jajaran Kodam I/BB agar menghentikan sementara terhadap perjanjian / pemanfaatan Barang Milik Negara yang belum memiliki izin prinsip pemanfaatan aset BMN ke Komando Atas secara Hirarkis guna memperoleh persetujuan Kasad sesuai Surat Telegram Pangdam I/BB Nomot ST/2771/2018 tanggal 30 Oktober 2018.
- g. Bahwa Turut Tergugat selaku Komandan Satuan Pomdam I/BB memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap personel dan materil (tanah/bangunan) yang ada di dalam penguasaannya, termasuk terhadap tanah Lapangan Futsal Mapomdam I/BB, dan ternyata pengelolaan dan pemanfaatan Lapangan Futsal Mapomdam I/BB dilakukan tidak sesuai ketentuan hukum, sehingga dengan terpaksa Turut Tergugat melakukan penyegelan terhadap lapangan Futsal Pomdam I/BB dan berdasarkan penilaian Tergugat perjanjian tersebut sangat merugikan TNI AD;
- h. Bahwa Turut Tergugat sebelumnya telah memerintahkan kepada Tergugat (Ketua Koperasi Kartika Gajah Mada Pomdam I/BB) agar Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Juni 2015 disesuaikan dengan aturan yang berlaku, namun tetap tidak ada perubahan atau perkembangan atau tidak diindahkan, sehingga Penggugat terpaksa melakukan penyegelan atau menghentikan perjanjian kerjasama tersebut sampai adanya izin prinsip atau rekomendasi dari pejabat/instansi yang berwenang;
- i. Penyegelan atau penghentian kerjasama terhadap pengelolaan Lapangan Futsal Pomdam I/BB selain berdasarkan Surat Telegram Kasad Nomor ST/2928/2015 tanggal 15 Oktober 2015, juga dalam rangka melakukan pengamanan barang milik negara sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
- j. Bahwa objek perjanjian kerjasama tersebut adalah tanah yang dikuasai oleh Kodam I/BB Cq. TNI AD telah tercatat dalam Buku Induk Tanah Nomor Urut 107. Oleh karena objek perjanjian adalah barang milik negara, maka secara hukum pemanfaatan terhadap barang milik negara harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan RI sebagaimana

Halaman 21 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



dimaksud ketentuan pasal 4 ayat 2 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

k. Bahwa bilamana perjanjian kerjasama tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdata jo. Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, maka secara hukum perjanjian tersebut adalah batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dan tidak dilakukan dengan itikad baik.

1. Bahwa tindakan Turut Tergugat yang menghentikan Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Juni 2015 terhadap objek perkara adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena merupakan bentuk pertanggung jawaban Turut Tergugat dalam hal pengelolaan, pengamanan dan pengawasan atas Barang Milik Negara yang ada di Lingkungan TNI AD dan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan yang tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan/atau belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan RI dan/atau setidaknya persetujuan Kasad, sehingga sangat merugikan kepentingan Negara cq. TNI AD, dan tindakan Turut Tergugat tersebut didasarkan pada pasal 42 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

m. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo adalah salah alamat (error in persona) karena Turut Tergugat bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang atau Pembantu Pengguna Barang Milik Negara wilayah (PPBMNW) sebagaimana dimaksud Surat Telegram Pangdam I/BB Nomot ST/2771/2018 tanggal 30 Oktober 2018;

n. Bahwa dengan menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo, maka gugatan Penggugat menjadi tidak tepat/salah alamat (error in Persona), oleh karenanya gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak.

2. Gugatan Penggugat Tidak Cermat, Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Libel).

a. Bahwa dalam dalil-dalil positanya, Penggugat secara berulang-ulang menyatakan Penggugat telah mengadakan perjanjian kerjasama dalam bentuk perjanjian kerjasama dalam pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian atas gedung indoor lapangan futsal di atas sebidang tanah milik Kodam I/BB cq TNI AD, namun dalam tuntutananya tidak ada satupun dalam petitumnya yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penggugat dengan Tergugat untuk dinyatakan secara sah menurut hukum;

3. Turut Tergugat Menolak dalam posita gugatan Penggugat halaman 6 angka 17, Penggugat menyatakan selengkapnya sebagai berikut :

"17. Bahwa terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi."

Dalil atau argumentasi hukum Penggugat tersebut diatas yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah dalil yang keliru dan salah, padahal Turut Tergugat jelas-jelas bukanlah sebagai pihak yang membuat perjanjian kerjasama tanggal 24 Juni 2015, dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi menyebabkan kekaburan dan tidak cermat dalam penyusunan gugatan aquo.

4. Bahwa dalam tuntutan (petitumnya) pada halaman 8 angka 5 secara tegas meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah ganti rugi, namun dalam posita atau petitum gugatannya Penggugat tidak mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum, maka secara hukum tidak mungkin Penggugat dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat, karena perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak sah, apalagi menyangkut tuntutan Penggugat kepada Turut Tergugat yang tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun, sehingga jelas bahwa gugatan yang disusun oleh Penggugat disusun secara tidak cermat dan tidak jelas;
5. Ketidak cermatan dan kekaburan gugatan Penggugat juga tercermin dalam penyusunan gugatan dalam bentuk gugatan Wanprestasi, namun dalam gugatan aquo menarik Turut Tergugat sebagai pihak, dan dalam posita maupun petitumnya Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan secara jelas dan terang menyangkut hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dalam kaitannya perjanjian kerjasama tanggal 24 Juni 2015, sehingga secara hukum gugatan Penggugat hanya dapat diajukan kepada para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut tanpa perlu melibatkan Turut Tergugat;
6. Dalil posita Penggugat pada halaman 6 angka 20 hanya membebankan kepada Tergugat untuk dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.

Halaman 23 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan, namun dalam petitumnya halaman 8 angka 6 Penggugat meminta Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah). Hal ini jelas menunjukkan ketidakjelasan atau menyebabkan kekaburan dan ketidakcermatan dalam penyusunan gugatan, atau tidak adanya keselarasan antara dalil Posita dengan dalil Petitum dalam gugatan Penggugat;

7. Bahwa dalam Positanya pada halaman 3 angka 5, Penggugat menyatakan telah mengeluarkan biaya investasi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), padahal dalam perjanjian kerjasama tanggal 24 Juni 2015 tidak pernah ditemukan dan disepakati jumlah biaya investasi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), Penggugat juga tidak pernah melaporkan kepada Tergugat maupun kepada Turut Tergugat tentang jumlah investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Perjanjian kerjasama yang telah dibuat Penggugat dengan Tergugat, sehingga jumlah investasi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) adalah tidak benar atau mengada-ada dan terlalu besar dari jumlah sebenarnya;
8. Begitu juga dengan ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah tuntutan ganti rugi yang tidak realistis dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tuntutan Penggugat tersebut hanya reka-reka tanpa adanya perincian yang jelas. Perbuatan Turut Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah tidak berdasar karena antara Penggugat dan Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum, Turut Tergugat menghentikan operasional lapangan Futsal Gajah Mada karena Turut Tergugat hanya melaksanakan tugas dan tanggungjawab jabatannya dalam rangka pengawasan dan pengendalian materiil (tanah dan bangunan) yang ada di Kesatuan Pomdam I/BB sesuai Surat Telegram Pangdam I/BB Nomot ST/2771/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
9. Hal ini sejalan dengan pendapat Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perkara", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, cetakan ketiga, 2003, hal. 38 yang berbunyi sebagai berikut :
"...Uraian kerugian itu tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan secara terinci, satu persatu unsur-unsurnya dari kerugian yang timbul.

Halaman 24 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Suatu uraian kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.”

10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/ dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan hukum antara positum dan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur, tidak cermat, tidak teliti, tidak ada kesesuaian atau hubungan hukum antara posita dan petitum, serta tidak ada uraian fakta yang berdasarkan hukum sebagaimana yang diuraikannya dalam positanya, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya secara hukum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat dinyatakan Ditolak atau Tidak Dapat Diterima.

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

- **DALAM KONPENSI**

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Turut Tergugat dalam Konpensasi (Turut Tergugat d.k) Menolak dengan Keras dan Tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT d.k, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh Turut Tergugat d.k;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Turut Tergugat d.k pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, dianggap terulang dan berlaku kembali pada bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini, oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama (dibawah tangan) tanggal 24 Juni 2015 Penggugat Sdr. Albert Panjaitan dan Tergugat (Ketua Koperasi Kartika Gajah Mada Pomdam I/BB) telah melakukan perjanjian kerjasama dengan objek perjanjian pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian



atas gedung indoor lapangan futsal yang dibangun diatas tanah seluas 1.500 M² dengan batas waktu (jangka waktu) selama 20 tahun;

4. Bahwa kenyataannya objek perjanjian berupa pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian atas gedung indoor lapangan futsal yang dibangun diatas tanah milik TNI AD Cq. Kodam I/BB seluas 1.500 M² yang dahulunya digunakan sebagai tempat lapangan tenis outdoor Pomdam I/BB dan merupakan bagian dari tanah Markas Pomdam I/BB;
5. Bahwa Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Juni 2015 Penggugat dan Tergugat atau pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian atas gedung indoor lapangan futsal oleh Penggugat dan Tergugat dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan TNI AD cq. Kodam I/BB dan pada dasarnya perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1320 KUHPerdara dan dibuat dengan tidak beritikad baik (vide pasal 1338 KUHPerdara);
6. Bahwa Turut Tergugat Menolak dalil Penggugat pada halaman 3 s.d. 4 angka 9 s.d. 11 yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan penutupan atau penyegelan tanpa memberitahukan kepada Penggugat maupun Tergugat. Turut Tergugat melalui Wadan pomdam telah meminta kepada Penggugat dan Tergugat untuk merevisi perjanjian kerjasama yang telah dibuat untuk disesuaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian kepada TNI AD, namun kesepakatan yang telah dicapai diabaikan dan/ atau tidak dihiraukan oleh Penggugat, sehingga demi hukum Turut Tergugat harus memberhentikan perjanjian yang telah dibuat Penggugat dan Tergugat sesuai Surat Telegram Pangdam I/BB Nomot ST/2771/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
7. Pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian atas gedung indoor lapangan futsal Pomdam I/BB oleh Penggugat banyak melanggar hukum karena ternyata Penggugat membangun gedung Futsal Pomdam I/BB tidak memiliki dengan ijin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2 huruf c perjanjian kerjasama tanggal 24 Juni 2015, selama Penggugat mengelola objek perkara tidak pernah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), restribusi dan pajak-pajak daerah lainnya sejak tahun 2015 sampai sekarang. Hal ini jelas sangat merugikan Negara Cq. TNI AD cq. Kodam I/BB cq. Pomdam I/BB;

Halaman 26 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Turut Tergugat Menolak dalil Penggugat pada halaman 5 angka 12 yang pada pokoknya menyatakan akibat penutupan lapangan futsal Penggugat mengalami kerugian. Kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah mengada-ada dan tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh Negara Cq. TNI AD Cq. Kodam I/BB Cq. Pomdam I/BB akibat tanah objek perjanjian dikelola oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
9. Harus diketahui dan dipahami oleh Penggugat bahwa yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut adalah Barang Milik Negara yang dikuasai TNI AD dan telah tercatat dalam Buku Induk Tanah No. 107, namun prosedur pembuatan perjanjian kerjasamanya saat itu tidak berdasarkan ketentuan hukum yang ada, yaitu tidak mengindahkan ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK. 06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 54/PMK.06/2015 tentang Penataan pemanfaatan barang milik negara di lingkungan TNI dan peraturan lainnya;
10. Turut Tergugat Menolak dalam posita gugatan Penggugat halaman 6 angka 17, Penggugat menyatakan Turut Tergugat melakukan wanprestasi, Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan salah karena Turut Tergugat bukanlah sebagai pihak yang membuat perjanjian kerjasama tanggal 24 Juni 2015, oleh karena itu dalil Penggugat harus dikesampingkan dan harus Ditolak;
11. Perlu Turut Tergugat tegaskan bahwa perbuatan Turut Tergugat menutup pengelolaan dan pengoperasionalan lapangan futsal karena melaksanakan perintah Komando Atas (TNI AD Cq. Kodam I/BB) dan demi hukum atau undang-undang, dimana pengelolaan dan pengoperasionalan tanah lapangan futsal bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam ST Pangdam I/BB Nomor ST/1689/2018 tanggal 29 Juni 2018, ST Pangdam I/BB ini didasarkan ketentuan pasal 5 Permenkeu RI Nomor 54PMK.06/2015 tanggal 17 Maret 2015, dimana Koperasi adalah pihak ketiga sehingga tidak berhak melakukan kerjasama aset BMN kepada pihak lain;

Halaman 27 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



12. Bahwa perjanjian kerjasama tanggal 24 Juni 2015 antara Koperasi Primer Kopersi Kartika Gajah Mada Pomdam I/BB (Tergugat) dengan Penggugat (Sdr. Alber Panjaitan) adalah cacat hukum atau Batal Demi Hukum karena perjanjian tersebut dibuat tidak memenuhi unsur-unsur dari syarat sahnya perjanjian (Subjektif dan Objektif) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara dan melanggar pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.
13. Dilanggarnya ketentuan pasal 1320 jo. 1338 ayat (3) KUHPerdara karena perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani bukan oleh pihak yang berwenang (syarat Subjektif) atau karena belum mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang, sedangkan menyangkut objek perjanjiannya sendiri bahwa objek perjanjian tersebut adalah barang milik negara (syarat objektif), sehingga para pihak dalam perjanjian tidak berwenang melakukan tindakan hukum berupa melakukan perjanjian kerjasama atas barang milik negara sebelum mendapatkan persetujuan dari Kasad atau Pengelola Barang Milik Negara dan perjanjian tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik.
14. Turut Tergugat Menolak dalil Penggugat pada halaman 5 angka 13, dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan karena pada prinsipnya perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat belum mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan RI selaku Pengelola Barang, sehingga kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut karena secara hukum perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Oleh karena pengelolaan dan pengoperasionalan oleh Pengggugat tersebut belum mendapat persetujuan Pengelola Barang, maka Pengelolaan tanah objek perjanjian tersebut adalah bertentangan atau melawan hukum.
15. Turut Tergugat Menolak dalil Penggugat surat gugatannya pada halaman 4 angka 10, halaman 5 angka 12 dan 13 yang menyatakan telah mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) karena tidak didasarkan perhitungan yang jelas.
16. Bahwa pembangunan, pengelolaan dan pengoperasionalan lapangan futsal oleh Penggugat tidak transparan dan banyak menimbulkan kerugian bagi negara Cq. TNI AD, terbukti dalam pembangunan gedung

Halaman 28 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan futsal tidak mengindahkan izin pendirian bangunan (IMB) dari Pemerintah daerah setempat dan Penggugat tidak pernah membayar PNPB kepada negara;

17. Dalil Penggugat pada halaman 6 angka 9 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dalam perjanjian kerjasama tanggal 24 Juni 2015, dan selanjutnya meminta majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) di atas sebidang tanah seluas 1.500 M² yang terletak di jalan Sena Nomor 17 Kel. Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan haruslah DITOLAK karena tanah objek perkara adalah Barang Milik Negara (TNI AD cq. Kodam I/BB), permohonan sita jamin tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 50 huruf d UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 50 huruf d tersebut selengkapnya menyatakan :

“Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara atau daerah”.

- DALAM PROVISI

1. Bahwa tuntutan provisi Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, menyangkut permohonan pengembalian barang-barang yang ada di dalam lapangan Futsal Gajah Mada oleh Penggugat harus ditolak karena merupakan bagian tak terpisahkan dengan pengelolaan tanah lapangan Futsal Gajah Mada, dimana secara hukum pengelolaan lapangan futsal tersebut sangat merugikan TNI AD cq. Kodam I/BB cq. Pomdam I/BB baik secara materiil maupun immateriil;
2. Bahwa kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat TNI AD cq. Kodam I/BB cq. Pomdam I/BB (Turut Tergugat) akibat dari pengelolaan lapangan Futsal Gajah Mada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum barang-barang tersebut dikembalikan kepada Penggugat;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi jelas dan terang bahwa gugatan yang didalilkan Penggugat tidak didasarkan fakta dan alat bukti yang sah, oleh karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat.

C. Dalam Rekonpensi

Halaman 29 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

Bahwa Turut Tergugat d.rekonpensi (d.k)/ Penggugat d.rekonpensi (d.r) mengajukan gugatan rekonpensiasitas gugatan Penggugat d.konpensi (atau disebut "Tergugat d.r"), dan selanjutnya terhadap hal-hal yang telah Kami uraikan dalam Konpensi diatas secara mutatis mutandis berlaku juga dalam dalam gugatan Rekonpensi ini, adapun dalil gugatan Rekonpensi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Turut Tergugat d.k /Penggugat d.r pada bagian Dalam Eksepsi dan Dalam Konpensi tersebut diatas, dianggap terulang dan berlaku kembali pada bagian Dalam Pokok Perkara Gugatan Rekonpensi di bawah ini, oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat d.r bertindak dan mewakili kepentingan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Wilayah dan/ atau sebagai Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Wilayah (PPBMNW) sebagaimana dimaksud pasal 1 ke-5 jo. Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, oleh karenanya dalam kedudukannya Penggugat I.R berwenang untuk mengajukan gugatan rekonpensi (gugatan balik) dalam perkara aquo;
3. Bahwa pengajuan gugatan rekonpensi dimaksudkan untuk meminimalisir kerugian negara cq. TNI AD akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat d.r (Sdr. Albert Panjaitan) karena telah mengelola pemanfaatan Barang Milik Negara tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Objek perkara dalam perkara aquo adalah barang milik negara berupa tanah seluas 1.500 M² yang terletak Jalan Sena Nomor 7 Kelurahan Perintis, Medan Timur, Kota Medan yang dikuasai oleh TNI AD Cq. Kodam I/BB Cq. Pomdam I/BB dan terdaftar dalam Buku Induk Tanah No. 107, (selanjutnya disebut "Objek perkara").
5. Bahwa objek perkara telah dikelola oleh Tergugat d.r berdasarkan perjanjian kerjasama antara Tergugat d.r (Sdr. Albert Panjaitan) dengan Penggugat sesuai Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Juni 2015 tentang

Halaman 30 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



- perjanjian kerjasama dalam pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian atas gedung Indoor Lapangan Futsal Pomdam I/BB di Jalan Sena Nomor 7 Kelurahan Perintis, Medan Timur, Kota Medan seluas 1.500 M².
6. Bahwa tanah objek perkara sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama tanggal 24 Juni 2015 adalah bagian Markas Pomdam I/BB yang sebelumnya digunakan Penggugat dan anggota Pomdam I/BB lainnya untuk digunakan tempat olah raga Lapangan Tennis Pomdam I/BB, namun tanpa persetujuan Kasad Cq. Pangdam I/BB, Tergugat d.r (Sdr. Albert Panjaitan) menghancurkan lapangan tenis outdoor Pomdam I/BB, kemudian digunakan untuk kepentingan pembangunan Lapangan Futsal Gajah Mada;
 7. Bahwa pembangunan, pengelolaan dan pengoperasionalan Lapangan Futsal Gajah Mada belum mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang Milik Negara (Menteri Keuangan RI) dan/ atau setidaknya atas persetujuan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) serta ditandatangani oleh badan hukum (pihak) yang tidak berwenang. Namun kenyataannya perjanjian kerjasama tanggal 24 Juni 2015 tersebut telah ditandatangani oleh Kaprimkopkar Gajah Mada Pomdam I/BB dengan Tergugat d.R yang berisikan tentang perjanjian kerjasama atas pembangunan, pengelolaan dan pengoperasionalan Lapangan Futsal Gajah Mada di Jalan Sena Nomor 7 Kelurahan Perintis, Medan Timur, Kota Medan (dikenal Lapangan Futsal Gajah Mada);
 8. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perjanjian kerjasama pemanfaatan terhadap barang milik negara harus dilakukan oleh pihak yang bawenang dan telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang Milik Negara, Kodam I/BB selaku Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Wilayah mengajukan secara herakhis pengusulan kerjasama pemanfaatan tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) sampai adanya persetujuan dari Pengelola Barang (Menteri Keuangan RI);
 9. Bahwa benar prosedur pembuatan perjanjian kerjasama terhadap objek perkara pada saat itu tidak berdasarkan ketentuan hukum yang ada, yaitu tidak mengindahkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Permenkeu RI Nomor 78/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan

Halaman 31 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan Barang Milik Negara jo. Permenkeu RI Nomor 54/PMK.06/2015 tentang penataan pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI;

10. Oleh karena perjanjian kerjasama terhadap objek perkara belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan RI selaku Pengelola Barang Milik Negara, maka secara hukum perjanjian tersebut adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdata dan melanggar pasal 1338 ayat (3) KUHPdata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan objek perkara oleh Tergugat d.R (Sdr. Albert Panjaitan) adalah tidak sah secara hukum dan kerugian menyangkut pengelolaan terhadap objek perkara tersebut yang menimbulkan kerugian negara cq. TNI AD menjadi tanggung jawab Tergugat d.r;
11. Bahwa Tergugat d.r telah mengelola objek perkara sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya selama 3 tahun dan selama pengelolaan terhadap objek perkara yang notabene adalah barang milik negara tersebut, Tergugat d.r tidak pernah secara transparan memberitahukan pengelolaan manajemen keuangannya kepada Turut Tergugat d.k (khususnya Pengugat d.r);
12. Sejak awal Penggugat d.r membantu Tergugat d.k dan Penggugat d.k (Tergugat d.r) untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan pengelolaan objek perkara agar dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, namun Tergugat d.r tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan objek perkara dan malahan terkesan meremehkan, sehingga dengan cara terpaksa perjanjian pengelolaan terhadap objek perkara oleh Tergugat d.r harus dihentikan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
13. Bahwa Penggugat d.r telah memerintahkan kepada Tergugat d.k (Ketua Koperasi Kartika Gajah Mada Pomdam I/BB) agar Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Juni 2015 disesuaikan dengan aturan yang berlaku, namun tetap tidak ada perubahan atau perkembangan dan/ atau tidak diindahkan, sehingga Penggugat d.r terpaksa melakukan penyegelan atau menghentikan perjanjian kerjasama tersebut sampai adanya izin prinsip atau rekomendasi dari pejabat/ instansi yang berwenang;
14. Ketidaksiwaan dan kelalaian Tergugat d.r dalam mengelola objek perkara dapat dilihat bahwa dalam pembangunan Gedung indoor Lapangan Futsal Gajah Mada, Tergugat d.r lalai dan sengaja tidak mengindahkan pengurusan surat ijin mendirikan bangunan (IMB), menambah dan membangun beberapa

Halaman 32 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



fasilitas Gedung tanpa persetujuan dari Kuasa Pengguna Barang/ Pengguna Barang (dhi. Kasad cq. Pangdam I/BB);

15. Bahwa selama Tergugat d.r mengelola objek perkara tidak pernah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, perhitungan besaran tunggakan PNBP yang harus diterima Negara didasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 /PMK.06/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$= 3.33 \% \times (\text{NJOP}) \times \text{LT}$$

$$= 3.33 \% \times 7 \text{ Juta} \times 1.500 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 349.650.000,-$$

Bilamana dijumlahkan, maka kewajiban-kewajiban Tergugat d.r yang harus dibayar kepada Negara melalui Penggugat d.r adalah sebesar Rp. 349.650.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

16. Bahwa dalam pembangunan Gedung Lapangan Futsal Gajah Mada Penggugat telah melanggar Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dimana Penggugat belum memiliki izin mendirikan bangunan, berdasarkan pasal 114 ayat 6 PP 36/2005 tersebut, Penggugat dikenakan denda 10 % dari nilai total bangunan, bilamana nilai total bangunan ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah):

$$= 10 \% \times \text{Rp. } 1.000.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$$

Sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat d.r adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Tunggakan	Jumlah	Keterangan
1	PNBP 2015	Rp. 349.650.000,-	2015
2	PNBP 2016	Rp. 349.650.000,-	2016
3	PNBP 2017	Rp. 349.650.000,-	2017
4	Denda sanksi IMB 10%	Rp. 100.000.000,-	
	Jumlah	Rp. 1.148.950.000,-	

Sehingga total denda dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus diterima oleh negara dan/atau menjadi kewajiban Penggugat untuk membayar kepada negara melalui Penggugat d.R adalah sebesar Rp. 1.148.950.000,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

17. Bahwa perbuatan Tergugat d.r yang juga telah menghancurkan lapangan tenis outdoor Pomdam I/BB untuk mendirikan lapang futsal, secara materiil sangat merugikan Penggugat d.r karena keberadaan



- lapangan tenis sangat berguna bagi Penggugat d.r dalam rangka pembinaan olah raga bagi semua anggota Pomdam I/BB, dimana kerugian materiil dengan dihancurkannya sebanyak 2 lapangan tenis outdoor Pomdam I/BB senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
18. Bahwa selama Tergugat d.r mengelola Gedung Lapangan Futsal Gajah Mada dari tahun 2015 sampai pada bulan Nopember 2018 tidak pernah melaporkan secara transparan kepada Penggugat d.R ataupun kepada Tergugat d.k mengenai penerimaan maupun manajemen Gedung Lapangan Futsal Gajah Mada secara keseluruhan;
 19. Bahwa bilamana objek perkara dikelola oleh Penggugat d.r dan/ atau dikerjasamakan dengan pihak lain mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2018 atau selama 3 tahun dengan cara sewa, maka keuntungan yang akan diperoleh oleh Negara ic. Penggugat d.R sebesar Rp. 349.650.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) x 3 tahun adalah sebesar Rp. 1.048.950.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 20. Bahwa perbuatan Tergugat d.r yang mengelola objek perkara tanpa persetujuan Kuasa/ Pengguna/ pengelola Barang Milik Negara, dan tidak mentaati peraturan perundang-undangan dalam pengelolaannya (mendirikan Gedung Lapangan Futsal Gajah Mada tanpa IMB dan tidak membayar PNBP) dan menghancurkan lapangan tennis outdoor Pomdam I/BB, sehingga secara hukum perbuatan-perbuatan TERGUGAT d.R tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
 21. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT d.r tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHperdata;
 22. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT d.r yang mengelola objek perkara tanpa persetujuan Kasad cq. Pangdam I/BB atau atas persetujuan pengelola Barang Milik Negara, dan tidak mentaati peraturan perundang-undangan dalam pengelolaannya (mendirikan Gedung Lapangan Futsal Gajah Mada tanpa IMB dan tidak membayar PNBP) dan menghancurkan lapangan tennis outdoor Pomdam I/BB, secara langsung telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat d.r, sehingga sudah selayaknya jika Tergugat d.r atau terhadap siapapun yang menguasai fisik objek perkara, untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil di atas secara tanggung renteng;

Halaman 34 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat d.r/ Penggugat d.k yang telah mengelola objek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum tanpa persetujuan dari pemilik tanah (dhi. Kuasa / Pengguna / Pengelola Barang Milik Negara), dan tidak mentaati peraturan perundang-undangan dalam pengelolaannya (mendirikan Gedung Lapangan Futsal Gajah Mada tanpa IMB dan tidak membayar PNBP) mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp. 1.148.950.000,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
24. Bahwa akibat perbuatan Tergugat d.r yang telah menghancurkan lapangan tenis outdoor Pomdam I/BB secara tanpa hak dan melawan hukum mengakibatkan merugikan bagi Penggugat d.r yang bilamana ditaksir senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Oleh karenanya sangat beralasan bilamana Tergugat d.r dihukum untuk membayar kerugian-kerugian yang dialami Penggugat d.r tersebut.
25. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT d.r, juga menyebabkan kerugian secara immateriil bagi PENGGUGAT I d.r karena merendahkan harkat dan martabat PENGGUGAT I d.r di hadapan seluruh masyarakat di Indonesia, bangsa dan negara dimana kerugian tersebut apabila dinilai dengan uang ditaksir sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
26. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita oleh Penggugat d.r akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat d.r agar supaya gugatan Rekonpensi tidak sia-sia/ Ilusoir, Penggugat d.r mohon kepada Pengadilan Negeri Medan/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita penjagaan (Revindicatoir Beslaag) terhadap bangunan dan segala benda yang berdiri atau berada diatas sebidang tanah seluas 1.500 M² yang terletak di Jalan Sena Nomor 7 Kelurahan Perintis, Medan Timur, Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama antara Tergugat d.K dengan Sdr. Albert Panjaitan (Tergugat d.R) tanggal 24 Juni 2015 dan telah di Waarmerking dihadapan Notaris Rudi Tua Panjaitan, S.H. Nomor : 226/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015.
27. Bahwa oleh karena gugat balik (Rekonpensi) dari PENGGUGAT d.r didasarkan atas alat bukti yang sah yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya oleh Tergugat d.r, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij

Halaman 35 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



voorraad) walaupun ada bantahan/ perlawanan, banding atau kasasi dari Penggugat d.k / Tergugat d.r;

28. Untuk menjamin pelaksanaan putusan ini nantinya, maka Tergugat d.r atau siapa saja yang mendapat hak atau kuasa dari padanya atau sengaja tidak melaksanakan isi putusan ini, memohon agar Tergugat d.r dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat d.r secara tunai dan seketika sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak tanggal putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan aquo.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara aquo kiranya berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat d.k untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat d.k tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
3. Menghukum Penggugat d.k untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Konpensasi

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensasi

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat d.r untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sita Penjagaan (Revindicatoir Beslaag) dalam perkara ini yaitu terhadap bangunan dan segala benda yang berdiri atau berada diatas tanah seluas 1.500 M² yang terletak di Jalan Sena Nomor 7 Kelurahan Perintis, Medan Timur, Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Juni 2015;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum segala bentuk bangunan yang dibangun dan berdiri diatas tanah 1.500 M² yang terletak di Jalan Sena Nomor 7 Kelurahan Perintis, Medan Timur, Kota Medan adalah Barang Milik Negara yang dikuasai oleh TNI AD cq. Kodam I/BB cq. Pomdam I/BB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat d.r yang telah mengelola tanah milik TNI AD cq. Kodam I/BB cq. Pomdam I/BB (Barang Milik Negara) seluas 1.500 M² secara tanpa hak dan melawan hukum tanpa persetujuan Kuasa/ Pengguna/ Pengelola Barang Milik Negara, tidak mentaati peraturan perundang-undangan dalam pengelolaannya (mendirikan Gedung Lapangan Futsal Gajah Mada tanpa IMB dan tidak membayar PNBP) serta telah menggancurkan lapangan tenis Pomdam I/BB adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat d.R (dhi. TNI AD cq. Kodam I/BB) sebesar Rp.11.348.950.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian:
 - Membayar kerugian materiil kepada Penggugat d.R sebesar Rp.1.348.950.000,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Membayar kerugian immateriil kepada Penggugat d.R sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat d.r dan siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan taat untuk melaksanakan isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
9. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Medan QQ. Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan, telah menjatuhkan putusan Nomor 867/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 10 Oktober 2019, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 37 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisional yang dimohonkan oleh Penggugat, untuk seluruhnya;

II. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat-I dan Turut Tergugat seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara :

Dalam Kompensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi/ Turut Tergugat kompensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

1. Dalam Kompensi dan Rekonpensi;

- Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini diperhitungkan sebesar Rp.2.971.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan akta permohonan banding Nomor 174/ 2019, tertanggal 14 Oktober 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 10 Oktober 2019, Nomor 867/Pdt.G/2018/PN Mdn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, tertanggal 5 Desember 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, pada tanggal 5 Desember 2019; oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa, Pembanding semula Penggugat melalui Penasehat Hukumnya, mengajukan memori banding tertanggal 25 Nopember 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 25 Nopember 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, memori banding ini telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, tertanggal 5 Desember 2019; dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, tertanggal 5 Desember 2019;

Bahwa, atas memori banding tersebut, Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Penasehat Hukumnya, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Desember 2019, yang diterima oleh Panitera Muda Perdata

Halaman 38 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 18 Desember 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, kontra memori banding ini telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, tertanggal 7 Januari 2020; dan kepada Pembanding semula Penggugat, tertanggal 7 Januari 2020;

Bahwa, atas memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat melalui Penasehat Hukumnya, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Desember 2019, yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 18 Desember 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, kontra memori banding ini telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat, tertanggal 7 Januari 2020; dan kepada Pembanding semula Penggugat, tertanggal 7 Januari 2020;

Bahwa selanjutnya telah diberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing tertanggal 7 Januari 2020, kepada mereka diberikan kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sejak tanggal pemberitahuan tersebut masing masing, untuk melihat, memeriksa, dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum di kirim ke tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan;

Bahwa, Pembanding semula Penggugat, mengajukan memori banding, yang isinya pada pokoknya sebagaimana tersebut dibawah ini:

A. TENTANG PROVISI

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Menolak Tuntutan Provisional yang dimohonkan oleh Penggugat, untuk seluruhnya.

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Medan yang menyatakan Menolak Tuntutan Provisional yang dimohonkan oleh Penggugat, untuk seluruhnya dasar pertimbangan bahwa :
 - Tuntutan/ putusan Provisionil tidak boleh mengenai pokok perkara dan jika begitu harus dinyatakan tidak diterima (Putusan MA-RI No. 1783 K/Sip/1976);
 - Putusan Provisi dalam perkara ini seharusnya hanya berupa larangan untuk meneruskan dan penghukuman untuk membayar uang paksa (jadi tidak mengenai pokok perkara);

Halaman 39 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena putusan provosionil sifatnya mempermudah pemeriksaan dalam putusan pokok perkara.
- Bahwa Pembanding/ Penggugat dalam gugatannya pada bagian dalam provisi meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Memerintahkan Terbanding dan Turut Terbanding ataupun orang lain yang mendapatkan izin dari Terbanding dan Turut Terbanding perintah hukum memerintahkan Terbanding dan Turut Terbanding menyerahkan seluruh barang-barang pribadi milik Pembanding/ Penggugat;
- Bahwa pokok perkara Pembanding adalah mengenai wanprestasinya Terbanding dan Turut terbanding atas Surat Perjanjian Kerja Sama, Tanggal 24 Juni 2015 yang dibuat di Hadapan Notaris Rudi T. Pajaitan, S.H. Notaris di Medan antara Pembanding dengan Terbanding yang diketahui oleh Turut Terbanding jadi bukan mengenai barang-barang pribadi milik Pembanding/ Penggugat yang berada di objek perkara;
- Bahwa Putusan Provisionil adalah sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara yang tujuannya untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak dengan segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar bagi Penggugat;
- Bahwa Pembanding mengajukan Tuntutan Provisional yang tujuan agar bisa mengambil barang-barang milik pribadi milik Pembanding yang berada di objek perkara dan tidak dapat diambil oleh Pembanding karena objek perkara digembok dan dirantai oleh Turut Terbanding;
- Bahwa dengan ditolaknya Tuntutan Provisional yang diajukan oleh Pembanding dalam gugatannya tentu menimbulkan kerugian yang amat besar bagi Pembanding.

B. TENTANG EKSEPSI:

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Eksepsi Tergugat/ Turut Tergugat, dan Terbanding dan Turut Terbanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya, adalah telah sesuai dengan hukum dan telah memenuhi rasa keadilan, dengan demikian Pembanding sepakat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut dan karenanya tidak diuraikan lagi di dalam Memori Banding ini.

C. TENTANG POKOK PERKARA:

1. PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN HANYA MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH

Halaman 40 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



TERBANDING DAN TURUT TERBANDING SEHINGGA ISI PUTUSAN SANGAT BERPIHAK KEPADA TERBANDING DAN TURUT TERBANDING.

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat dalam persidangan sebagaimana tersebut pada halaman 70 dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti surat TT-1, bukti surat TT-2, dan bukti surat TT-3 yang menguntungkan Tergugat dan Turut Tergugat;

- Bahwa didalam persidangan Penggugat telah mengajukan 10 bukti surat yaitu:

- Bukti P-1;

Foto copy Surat Perjanjian Kerja Sama, Tanggal 24 Juni 2015 yang dibuat di Hadapan Notaris Rudi T. Pajaitan, S.H. Notaris di Medan, yang telah dinazegelen.

Keterangan :

Bahwa Surat Perjanjian Kerja Sama, Tanggal 24 Juni 2015 yang dibuat di Hadapan Notaris Rudi T. Pajaitan, S.H. Notaris di Medan tersebut membuktikan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama secara sah dimata hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 KUHPdt :Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”, sehingga tidak perlu diragukan lagi keabsahan Perjanjian Kerja Sama terbut;

- Bukti P-2;

Foto copy Surat Perjanjian Pinjam Pakai, Tanggal 1 Desember 2018 antara Ketua Koperasi Badan Peradilan Militer Medan dengan Penggugat, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya.

Keterangan :

Bahwa Surat Perjanjian Pinjam Pakai, Tanggal 1 Desember 2018 antara Ketua Koperasi Badan Peradilan Militer Medan dengan Penggugat tersebut membuktikan bahwasanya Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertentangan dengan aturan hukum, sehingga dalil Tergugat dalam Jawaban sebagaimana tertuang dalam Jawaban Tergugat pada halaman 9 poin 13 adalah keliru dan sangat mengada-ngada;

Halaman 41 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3;

Foto copy Foto ruko yang terletak di Jalan Sena yang disewakan Tergugat dengan Pihak Swasta, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya.

Keterangan :

Bahwa Foto ruko yang terletak di Jalan Sena yang disewakan Tergugat dengan Pihak Swasta *tersebut membuktikan bahwasanya* penutupan objek sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat didasarkan dengan adanya permasalahan pribadi (karena Penggugat belum sempat bersilahturahmi kepada Turut Tergugat sebagai Komandan Pomdam yang baru), bukan dikarenakan melanggar aturan seperti dalil Jawaban Tergugat, karena Ruko tersebut juga disewakan oleh Pihak Swasta oleh Tergugat, akan tetapi tidak di tutup oleh Turut Tergugat.

- Bukti P-4;

Foto copy Foto Kantin/ Pujasera yang terletak di Jalan Sena yang disewakan Tergugat dengan Pihak Swasta, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya.

Keterangan :

Bahwa Foto ruko yang terletak di Jalan Sena yang disewakan Tergugat dengan Pihak Swasta *tersebut membuktikan bahwasanya* penutupan objek sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat didasarkan permasalahan pribadi (karena Penggugat belum sempat bersilahturahmi kepada Turut Tergugat sebagai Komandan Pomdam yang baru), bukan dikarenakan melanggar aturan seperti dalil Jawaban Tergugat, karena Kantin/ Pujasera tersebut juga disewakan oleh Pihak Swasta oleh Tergugat, akan tetapi tidak di tutup oleh Turut Tergugat.

- Bukti P-5;

Foto copy Bukti Kas Masuk Nomor 000157 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tanggal 26 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Bendahara Tergugat, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya.

Keterangan :

Bahwa Bukti Kas Masuk Nomor 000157, Tanggal 26 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Bendahara Tergugat tersebut membuktikan

Halaman 42 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya pengeluaran yang dibayarkan kepada Tergugat melalui Bendahara Tergugat untuk biaya Pemasangan PLN/ aliran Listrik pada objek sengketa, yang berarti membantah dalil-dalil Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak mengetahui pengeluaran Penggugat untuk pembangunan dan pengeloan objek sengketa dan menjadi salah satu bukti pengeluaran Penggugat untuk pembangunan dan pengeloan objek sengketa karena sebagian besar bukti surat berada di kantor pembangunan dan pengeloan objek sengketa yang ditutup paksa oleh Turut Tergugat.

- Bukti P-6;

Foto copy kwitansi penerimaan sejumlah uang dari Penggugat sebagai Pengelola objek sengketa yang diterima oleh Tergugat, tanggal Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Gajah Mada Futsal (i.c. Penggugat) dan diterima dan ditanda tangani Tergugat, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya.

Keterangan :

Bahwa kwitansi penerimaan sejumlah uang dari Penggugat sebagai Pengelola objek sengketa, tanggal Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Gajah Mada Futsal (i.c. Penggugat) dan diterima dan ditanda tangani Tergugat tersebut membuktikan bahwasanya Pengugat dengan iktikad baik melaksanakan Perjanjian Kerja Sama objek sengketa karena Tergugat juga menerima sejumlah uang, bukan Komandan Tergugat (i.c. Kolonel Cpm Hadi Santoso) seperti dalil Tergugat.

- Bukti P-7;

Foto copy Bukti Kas Masuk Nomor 000931 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tanggal 1 Oktober 2018, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bendahara Tergugat yang diketahui oleh Tergugat, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya.

Keterangan :

Bahwa Bukti Kas Masuk Nomor 000931 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tanggal 1 Oktober 2018, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bendahara Tergugat yang diketahui oleh Tergugat tersebut membuktikan bahwasanya Penggugat memberikan keuntungan kerja sama bulan juli dan agustus sebagai bukti itikad baik Penggugat menjalankan Perjanjian Kerja Sama dan pada saat

Halaman 43 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



itu Komandam Tergugat bukan lagi Bapak Kolonel Cpm Hadi Santoso, yang berarti bahwa Tergugat dalam menjalankan Kerja Sama dengan Penggugat tidak dalam tekanan Bapak Kolonel Cpm Hadi Santoso, sehingga dalil Tergugat adalah sangat mengada-ngada.

- Bukti P-8;

Foto copy Surat Laporan Keuangan Perjanjian Kerja Sama, tanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Penggugat ditujukan kepada Tergugat, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya.

Keterangan :

Bahwa Surat Laporan Keuangan Perjanjian Kerja Sama, tanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Penggugat ditujukan kepada Tergugat tersebut membuktikan bahwasanya segala sesuatu mengenai Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat adalah dibawah kendali dan sepengetahuan Tergugat.

- Bukti P-9;

Foto copy Foto suasana Objek Sengketa mengalami kerugian saat dilanda banjir, beserta lampirannya yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya.

Keterangan :

Bahwa Foto suasana Objek Sengketa mengalami kerugian saat dilanda banjir tersebut membuktikan bahwasanya pengeluaran Penggugat untuk memperbaiki Lapangan objek sengketa tidak dibebankan kepada Tergugat, agar hubungan kerja sama berjalan lancar karena tidak dibebani lainnya selain biaya pengeluaran rutin bulanan .

- Bukti P-10;

Foto copy Foto Suasana Objek Sengketa disegel dan ditutup sepihak oleh Turut Tergugat beserta lampirannya yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya.

Keterangan :

Bahwa Foto Suasana Objek Sengketa disegel dan ditutup sepihak oleh Turut Tergugat tersebut membuktikan bahwasanya Tergugat telah Wan Prestasi terhadap Perjanjian Kerja Sama kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat mengelola objek sengketa, berarti mengakhiri lebih awal atau tidak melanjutkan

Halaman 44 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian aquo sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Pasal 8 poin 7.

- Bukti P-11;

Foto copy Screen Shot aplikasi What App tentang Percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya.

Keterangan :

Bahwa Screen Shot aplikasi What App tentang Percakapan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut membuktikan bahwasanya selain keuntungan kerja sama bulanan yang diserahkan kepada Tergugat, Penggugat juga selalu dimintai bantuan untuk hari besar keagamaan oleh Tergugat sebesar yang ditentukan oleh Tergugat karena Penggugat adalah relasi kerja Tergugat sebagai Ketua dan Penanggung Jawab Primer Koperasi Kartika Gajah Mada I/BB, sehingga membuktikan bahwa Tergugat tidak ada tekanan dari Komandan Lama. Namun Tergugat tidak memberitahukan kepada Turut Tergugat atas bantuan dari Penggugat tersebut.

- Bukti P-12;

Foto copy Surat Pernyataan, Tanggal 02 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bapak Kolonel CPM HADI SANTOSO, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya.

Keterangan :

Bahwa Surat Pernyataan, Tanggal 02 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bapak Kolonel CPM HADI SANTOSO tersebut membuktikan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama secara sah dimata hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 KUHPdt :*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”, sehingga tidak perlu diragukan lagi keabsahan Perjanjian Kerja Sama tersebut, dan telah jelas dinyatakan Bapak Kolonel CPM HADI SANTOSO (Ic. Mantan Danpomdam Tergugat) sebagai saksi dalam Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat menyatakan bahwasanya “Dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut, Penggugat sebagai Pengelola Lapangan Futsal s ejak awal beroperasi, setiap bulannya

Halaman 45 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bagian keuntungan langsung kepada Tergugat selaku Ketua Ketua Koperasi Kartika Gajah Mada Pomdam I/BB, bukan kepada pihak lain”.

- Bahwa ternyata dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti surat P-1, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-12 sedangkan bukti P-2, P-3, dan P-4 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

2. PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN KELIRU MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI SURAT PEMBANDING, SEHINGGA PUTUSAN TERSEBUT TIDAK CUKUP DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA (ONVOLDONDE GEMOTIVEERD, INSUFFICIENT JUDGEMENT).

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya tanpa mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding secara seksama dan satu persatu langsung menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa dalam persidangan Pembanding telah mengajukan bukti surat sebanyak 12 surat yang disebut dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, dan diantara kedua belas bukti surat tersebut terdapat bukti surat yang sangat menentukan dalam perkara aquo yaitu Bukti P-2 yaitu Foto copy Surat Perjanjian Pinjam Pakai, Tanggal 1 Desember 2018 antara Ketua Koperasi Badan Peradilan Militer Medan dengan Penggugat, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, Bukti P-3 yaitu Foto copy Foto ruko yang terletak di Jalan Sena yang disewakan Tergugat dengan Pihak Swasta, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, Bukti P-4 yaitu Foto copy Foto Kantin / Pujasera yang terletak di Jalan Sena yang disewakan Tergugat dengan Pihak Swasta, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya.
- Bahwa dari P-2, P-3, dan P-4 terbukti bahwa ternyata banyak aset-aset milik TNI AD baik dibawah naungan Pomdam I/BB maupun dibawah naungan Auditor Militer Tinggi Sumut disewakan kepada pihak swasta tanpa izin dan sepengetahuan dari Menteri Keuangan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Foto copy Surat Perjanjian Kerja Sama, Tanggal 24 Juni 2015 yang dibuat di Hadapan Notaris Rudi T. Pajaitan, S.H. Notaris di Medan, yang telah dinazegelen, dan Bukti P-12 yaitu Foto copy Surat Pernyataan, Tanggal 02 Juli 2019 yang dibuat dan

Halaman 46 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Bapak Kolonel CPM HADI SANTOSO (mantan Kepala Pomdam I/BB), yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya terungkap bahwa Perjanjian Kerja Sama, Tanggal 24 Juni 2015 yang dibuat di Hadapan Notaris Rudi T. Pajaitan, S.H. Notaris di Medan yang dibuat antara Pembanding dengan Terbanding diketahui dan atas izin Turut Tergugat yang dahulu dijabat oleh Bapak Kolonel CPM HADI SANTOSO;

- Bahwa Perjanjian Kerja Sama, Tanggal 24 Juni 2015 yang dibuat di Hadapan Notaris Rudi T. Pajaitan, S.H. Notaris di Medan antar Pembanding dengan Terbanding tanpa izin dari Pamdam I/BB, Kepala Staf AD ataupun Menteri Keuangan adalah karena kesalahan Terbanding dan Turut Terbanding karena seharusnya Turut Terbandinglah yang melaporkan Perjanjian Kerja Sama antara Pembanding dengan Terbanding kepada Pamdam I/BB, Kepala Staf AD ataupun Menteri Keuangan sebagaimana Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 45 Tahun 2014 angka 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 karena seharusnya Pimpinan Pomdam tahu mengenai persyaratan untuk pemakaian aset sebagaimana keterangan saksi Jones manurung yang diajukan oleh Terbanding;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Permen KUMKM Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksana Pemupukan Modal Pernyataan pada koperasi "(1) Penyelenggaraan pemupukan modal pernyataan yang sudah diputuskan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf e maupun Pasal 8 huruf e, tidak memerlukan ijin dari pihak manapun, (2) Untuk usaha yang dibiayai modal pernyataan tetap memerlukan ijin usaha dari instansi yang berwenang";
- Bahwa oleh karena perjanjian kerjasama antara Pembanding dan Terbanding sebagaimana di maksud pada poin 1 dibuat dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Komandam Pomdam I/BB (Turut Terbanding) yang dahulu dijabat Kolonel Cpm Hadi Santoso S.H. maka perjanjian tersebut sah secara hukum karena telah sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Permen KUMKM Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksana Pemupukan Modal Pernyataan pada koperasi;
- Bahwa Pembanding tidak mengetahui peraturan internal mengenai pemakaian barang-barang milik TNI dan Terbanding juga Turut

Halaman 47 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak pernah menyampaikan bahwa perjanjian kerjasama tersebut cacat hukum;

- Bahwa pembangun lapangan Futsal pada lahan Pomdam I/BB adalah berdasarkan arahan dan izin dari Komandam Pomdam I/BB (Turut Terbanding) yang dahulu dijabat Kolonel Cpm Hadi Santoso S.H;
- Bahwa apabila ada kerugian yang di alami oleh negara yang timbulkan dari pembangunan lapangan Futsal tersebut tentulah menjadi tanggung jawab Terbanding dan Turut Terbanding karena pembangun lapangan Futsal tersebut berdasarkan perjanjian kerja antara Pembanding dengan Terbanding yang diketahui oleh Turut Terbanding dan mendapat izin dari Turut Terbanding apabila Turut Terbanding dari awal tidak mengizinkan pembangunan lapangan tersebut tentulah Pembanding tidak akan berani membangun diatas lahan yang dikuasi oleh Pomdam;
- Bahwa kami berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumut sebagai wakil tuhan Majelis Hakim yang kami hormati akan bertindak sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum baik bagi Pembanding maupun Terbanding karena Hakim bukanlah corong Undang-Undang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati Pembanding/ Penggugat mohon agar sudi kiranya yang Terhormat Bapak Ketua atau Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan berkenaan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 867/Pdt.G/2018/PN-Mdn tertanggal 10 Oktober 2019 dengan mengadili sendiri, dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut di atas.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 867/Pdt.G/2018/PN-Mdn tertanggal 10 Oktober 2019.
- Mengabulkan Gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya.

Halaman 48 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/ Terbanding dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan.

Bahwa, atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Penasehat Hukum Terbanding semula Tergugat, mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Termohon Banding menolak seluruh dalil-dalil Pembanding, maka berdasarkan hal-hal tersebut Turut Terbanding akan menanggapi dengan sistematika sebagai berikut :

A. PENEGASAN :

1. Bahwa Terbanding MENOLAK dengan KERAS dan TEGAS seluruh dalil-dalil Pembanding yang disampaikan dalam Memori Bandingnya tertanggal 25 November 2019, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan jelas dinyatakan diakui benar oleh Terbanding;
2. Bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim kiranya dalil-dalil yang telah Turut Tergugat/Turut Terbanding kemukakan sebelumnya, baik dalam Eksepsi, Jawaban dan Kesimpulan dapat berlaku secara mutatis mutandis dalam Kontra Memori Banding ini, sehingga tidak perlu diulangi dalam Kontra Memori Banding ini;
3. Bahwa Terbanding bersependapat dengan Putusan Judex Factie karena Putusan Judex Factie telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berdasarkan pada fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan, sehingga Putusan Judex Factie telah mencerminkan rasa keadilan dan harus dipertahankan.

B. PUTUSAN/ PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH TEPAT DAN SANGAT BERALASAN HUKUM, JUDEX FACTIE TELAH MEMPERTIMBANGKAN SELURUH ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PIHAK, OLEH KARENANYA PUTUSAN AQUO HARUS DIPERTAHANKAN.

1. Terbanding MENOLAK seluruh dalil-dalil Pembanding pada halaman 4 s.d. 9 dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Judex Factie hanya mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Turut Terbanding dan Terbanding, sehingga isi putusan sangat berpihak kepada Terbanding dan Turut Terbanding;
2. Bahwa Perjanjian Kerjasama (dibawah tangan) yang dilegalisasi oleh di Kantor Notaris PPAT Rudi Tua Panjaitan, S.H.di Medan pada tanggal 24

Halaman 49 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat, berupa Perjanjian Kerja Sama dalam pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian atas Gedung Indoor Lapangan Futsal yang diberi nama "Gajah Mada Futsal", diatas lahan seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Sena No. 17 Kel. Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Terbanding lakukan hanya melaksanakan perintah dan atas arahan dari Danpomdam I/BB yang saat itu dijabat oleh Kolonel Cpm Hadi Santoso, S.H.;

3. Bahwa benar dalam persidangan Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, khususnya menyangkut keabsahan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Terbanding, dan ternyata secara hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah batal demi hukum, karena Objek perjanjian bukanlah milik dari Terbanding (Tergugat), Perjanjian aquo tidak memenuhi syarat sahny suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyangkut syarat objektif dari syarat sahny suatu perjanjian;
4. Bahwa Terbanding sebelumnya tidak mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat atas perintah/ arahan dari Kolonel Cpm Hadi Santoso, S.H. telah melanggar ketentuan didalam tata cara pemanfaatan barang inventaris milik TNI AD (Kodam I/BB) sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-1 sd. T-5, dimana ternyata pemanfaatan barang inventaris Kodam I/BB (TNI AD) berupa sewa harus terlebih dahulu mendapatkan seijin dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad);
5. Bahwa Terbanding sangat sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 67 s.d. 69 yang pada pokoknya *Judex Factie* telah mempertimbangan tentang ketentuan pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara sesuai Peraturan Menteri pertahanan RI Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Taia cara pelaksanaan sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/ Atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertanahan dan Tentara Nasional Indonesia jo. Peraturan pemerintah RI Nomor 27 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
6. Bahwa Terbanding membantah keras dalil Pembanding yang menyatakan *Judex Factie* hanya mempertimbangkan alat bukti Terbanding dan Turut Terbanding, pada halaman 69 dan 70 *Judex Factie* secara prioritas telah menilai alat bukti yang diajukan oleh Pembanding berupa :

Halaman 50 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



- 1) *Bukti P-1 surat Perjanjian Kerja sama, tanggal 24 Juni 2015, yang dibuat dengan waarmeding oleh Notaris Rudi T. Panjaitan, S.H, Notaris di Medan);*
- 2) *Bukti P-5 berupa tanda terima Kas Masuk Nomor 000157 sebesar Rp.20.000-000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 26 Oktober 2015);*
- 3) *Bukti P-6 Kwitansi penerimaan sejumlah uang dari penggugat sebagai pengelola objek sengketa yang diterima oleh Tergugat, tanggal Januari 2017);*
- 4) *Bukti P-7 Kas Masuk Nomor 000931 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga jutarupiah), tanggal 1 Oktober 2019);*
- 5) *Bukti P-8 laporan keuangan perjanjian kerja sama, tanggal 20 Maret 2018);*
- 6) *Bukti P-12 berupa surat pernyataan tanggal 2 Juli 2019, yang dibuat danditandatangani oleh Bapak Kolonel Cpm Hadi Santoso);*
7. Secara umum *Judex Factie* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan telah menilai bahwa alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemanding, dalil-dalil Pemanding yang menyatakan Tergugat/ Terbanding telah melakukan wanprestasi adalah tidak benar karena ternyata Terbanding baru mengetahui bahwa perjanjian Penggugat dengan Tergugat bertentangan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPdata dikaitkan dengan pasal 1335 dan 1337 KUHPdata;
8. Bahwa Terbanding tidak pernah menghentikan perjanjian antara Pemanding dan Terbanding, Terbanding hanya melaksanakan perintah melaksanakan perintah dan atas arahan dari Danpomdam I/BB yang saat itu dijabat oleh Kolonel Cpm Hadi Santoso, S.H.. dan bilamana ternyata dibelakang hari Turut Terbanding atas perintah Komando atas atau atas dasar perintah Undang-undang harus memberhentikan perjanjian kerjasama aquo karena adanya kesalahan prosedur, maka hal tersebut bukan kesalahan dari Terbanding, Terbanding sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 71 yang selengkapnya berbunyi :
 - *Menimbang, bahwa oreh karena Tergugat sebagai pihak yang bertanggung jawab dan telah ditegur dengan adanya temuan dari instansi yang benrvenang atas kesalahan prosedural, maka hubungan*



kerjasama BMN milik POMDAM / TNI AD dengan sendirinya langsung diambil alih oleh atasan Komandan pada satuan Tergugat;

- *Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut di atas, tidak ada satupun tindakan yang dilakukan oleh tergugat, dan juga Turut Tergugat yang dikualifikasikan Penggugat sebagai unsur dari wanprestasi yang mengakibatkan kerugian baik materil maupun immateriil, karena tindakan atas penutupan dan Penyegelan Lapangan "Futsal Gajah Mada" secara sepihak oleh Tergugat ataupun Turut tergugat semata-mata dilakukan atas perintah dan sepengetahuan Kodam I/BB selaku Komandan TNI-AD;*
 - *Menimbang, bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas berpotensi menimbulkan adanya temuan dari instansi yang berwenang perihal adanya kesalahan procedural, terlebih-lebih tindakan tersebut telah diketahui oleh pimpinan / Komandan;*
9. Terbanding sangat sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 72 yang mengaitkan pertimbangan dalam perkara aquo dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, tanggal 4 Juli 1979 No. 80 KSip/1975, menyatakan perjanjian yang dibuat karena causa tidak diperkenankan (*ongeoorloofde oozak*) adalah tidak sah;
10. Namun Terbanding tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan terhadap perjanjian dalam perkara aquo dapat diperbaiki, secara hukum Terbanding baru ketahui bahwa Terbanding tidak berhak menandatangani perjanjian (Subjek perjanjian) yang berkaitan barang milik negara, perjanjian dalam perkara quo Terbanding lakukan atas dasar perintah dan arahan dari Danpomdam I/BB yang saat itu dijabat oleh Kolonel Cpm Hadi Santoso, S.H., namun secara hukum bahwa perjanjian aquo adalah batal demi hukum karena telah bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian mengenai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian;
11. Terbanding akan menanggapi alat bukti surat yang diajukan Pembanding pada pemeriksaan di tingkat pertama, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1 s.d P-12, sebagai berikut:
- a) Bukti P.1 : Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Juni 2015 yang dilegalisasi dihadapan Notaris Rudi T. Panjaitan, S.H. Notaris di Medan;
 - b) Bukti P.2 : Surat Pinjam Pakai tanggal 1 Desember 2018 antara Koperasi Baradmil Medan dengan Penggugat;
 - c) Bukti P.3 : Foto Ruko yang terletak di Jalan Sena;

Halaman 52 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bukti P.4: Foto Kantin Pujasera milik Tergugat;
 - e) Bukti P.5 : Bukti Kas masuk Nomor 000157 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah;
 - f) Bukti P.6 : Foto kwitansi penerimaan sejumlah uang dari Penggugat sebagai pengelola objek sengketa yang diterima Tergugat tanggal Januari 2017;
 - g) Bukti P.7 : Bukti Kas masuk Nomor 000931 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - h) Bukti P.8 : Surat Laporan Keuangan perjanjian Kerjasama tanggal 20 Maret 2018;
 - i) Bukti P.9 : Foto suasana lapangan futsal Gajah Mada Pomdam I/BB;
 - j) Bukti P.10: Foto suasana lapangan futsal Gajah Mada Pomdam I/BB telah ditutup / disegel;
 - k) Bukti P.11 : Foto Screenshoot Whatsapp antara penggugat dengan Tergugat;
 - l) Bukti P.12 : Surat pernyataan tanggal 2 Juli 2019 yang dibuat oleh Kolonel Cpm Hadi Santoso
12. Bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 yang diajukan oleh Pembanding banyak berupa fotocopy yang tidak didukung dengan bukti aslinya dan/ atau tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat/ Pembanding, akan ditanggapi sebagai berikut :
- 1) Bukti surat fotocopy tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, sebagaimana :
 - Pasal 1888 KUHP, yang menyatakan : "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*".
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan : "*Bukti surat fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti surat*".
 - 2) Bukti P-1 dan P.8 hanya berupa fotocopy, maka Terbanding mohon kepada Majelis Hakim untuk mengkesampingkan dan dinyatakan ditolak, sedangkan Bukti P-2, P-4, P-5, P-9, P-10 dan P-11 adalah alat bukti yang tidak ada kaitannya (tidak relevan) dengan objek / dalil gugatan Penggugat oleh karena itu harus dikesampingkan;
 - 3) Bukti P-12 berupa Surat pernyataan tanggal 2 Juli 2019 yang dibuat oleh Kolonel Cpm Hadi Santoso, membuktikan bahwa Kolonel Cpm

Halaman 53 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Santoso sebagai saksi dalam perjanjian aquo dan pada prinsipnya atas inisiasi Kolonel Cpm Hadi Santoso Tergugat membuat perjanjian kerjasama dengan Penggugat, dimana perjanjian kerjasama tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan/aturan hukum yang berlaku dilingkungan TNI AD sebagaimana dimaksud dalam Bukti TT-1 sd. Bukti TT-10;

- 4) Bukti P-11 tidak ada kaitannya dengan dalil gugatan Penggugat, Bukti P-11 telah terbantahkan dengan Bukti T-2 yang diajukan oleh Turut Terbanding. Bukti T-2 membuktikan bahwa Pomdam I/BB telah mengembalikan sumbangan yang diberikan oleh Pembanding, dan Turut Terbanding merasa sangat keberatan bilamana sumbangan Penggugat tersebut dikait-kaitkan dengan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, dimana dianggap bahwa seolah-olah Turut Terbanding merestui perjanjian kerjasama antara Pembanding dengan Terbanding, padahal secara jelas bahwa perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
- 5) bahwa dalam gugatannya Pembanding mendalilkan adanya hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (Vide Bukti P-1), namun ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan tersebut, Penggugat hanya mengajukan Bukti P-1 dalam bentuk Foto Copi, sehingga secara hukum sesuai Pasal 1888 KUHPdata tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan harus dikesampingkan;
- 6) Bahwa dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, khususnya menyangkut keabsahan perjanjian kerjasama antara Pembanding dengan Terbanding, dimana secara hukum perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, karena Objek perjanjian bukanlah milik dari Tergugat, selain itu Perjanjian aquo tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata menyangkut syarat objektif dari syarat sahnya suatu perjanjian, perjanjian aquo juga telah melanggar ketentuan didalam tata cara pemanfaatan barang inventaris milik TNI AD (Kodam I/BB) sebagaimana dimaksud dalam Bukti TT-1 sd. TT-10, dimana pemanfaatan barang inventaris Kodam I/BB (TNI AD) berupa sewa harus mendapatkan seijin dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad);

Halaman 54 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



- 7) Dalil Pembanding yang menyatakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (Vide Bukti P-1) adalah sah secara berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara hukum adalah dalil yang salah dan keliru, pengertian pasal 1338 KUHPerdara bahwa *perjanjian yang sah dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang*, namun sebaliknya bilamana suatu perjanjian tersebut tidak dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut tidak berlaku (tidak sah) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dimana syarat sahnya suatu perjanjian diatur secara rinci menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;
- 8) Dalam persidangan (Tahap Pembuktian), Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya menyangkut Nilai bangunan Lapangan Futsal Pomdam I/BB sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sebaliknya telah dibuktikan oleh Tergugat bahwa nilai bangunan lapangan Futsal Pomdam I/BB hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-1;
- 9) Menyangkut tindakan Turut Terbanding yang menghentikan / menyegel pengelolaan lapangan futsal Gajah Mada adalah telah sesuai arahan Komando Atas (dhi. Kodam I/BB cq. TNI AD) dan diluar kewenangan Terbanding, Terbanding harus tunduk dan patuh terhadap perintah atau teguran Komando Atas karena perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik negara dibawah jajaran TNI AD harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Kepala Staf Angkatan Darat (Vide Bukti TT-4) sesuai Surat Telegram Kasad Nomor ST/2928/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan telah disosialisasikan oleh Kodam I/BB kepada seluruh satuan / jajaran wilayah Kodam I/BB melalui Surat Telegram (Vide Bukti TT-5 sd. Bukti TT-10) dan dikuatkan dengan kesaksian oleh saksi PNS J. Manurung;
- 10) Sebaliknya Terbanding telah dapat membantah dalil-dalil gugatan Pembanding, adapun alat bukti yang diajukan oleh Terbanding sebagai berikut :
 - a. Bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat / Turut Terbanding merupakan salah satu alat bukti dalam perkara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Pasal 164 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB/HIR), yaitu:

Halaman 55 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



1. *Bukti Surat.*
2. *Bukti Saksi.*
3. *Persangkaan.*
4. *Pengakuan.*
5. *Sumpah.*

b. Bahwa bukti yang diajukan oleh Terbanding telah mematahkan dalil gugatan pembanding seluruhnya, sebagai berikut :

- 1) Bukti T-1 : berupa Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 1 Juni 2015.

Bukti T.1 menerangkan bahwa adanya kesepakatan kontrak pekerjaan pembangunan lapangan Futsal Pomdam I/BB sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) antara Sdr. Albert dengan Sdr. Sukardi.

Bukti ini juga telah membantah dalil Penggugat yang menyatakan biaya pembangunan gedung lapangan futsal Pomdam I/BB sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Bukti ini menunjukkan itikad buruk dari Penggugat/ Pembanding yang dengan sengaja dan tidak terbuka atau transparan dalam pembangunan lapangan Futsal Gajah Mada Pomdam I/BB, selama perjanjian dibuat Pembanding tidak pernah menyerahkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pembangunan Gedung Lapangan Futsal Gajah Mada, padahal perjanjian tersebut ditandatangani antara Pembanding dengan Terbanding, Pembanding juga tidak pernah bisa menunjukkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Daerah.

- 2) Bukti T-2 : berupa Bukti Kas Keluar dari Primer Koperasi Kartika Gajah Mada Pomdam I/BB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bukti T-2 membuktikan bahwa Ketua Primkopar Gajah Mada Pomdam I/BB telah menyetujui pengeluaran uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh juru bayar Primkopar Gajah Mada Pomdam I/BB a.n. Serka (K) Leli Sulistiawati untuk dikembalikan kepada Albert Panjaitan.

Bukti ini juga membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah menentukan jumlah bantuan yang akan diberikan oleh Penggugat.

Halaman 56 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bukti T.3 : berupa Bukti Slip penyetoran BRI ke rekening No. 0633.01.000904.568 A.n. Albert Panjaitan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 6 Nopember 2018.

4) Bukti T-4 : berupa Surat dari Danpomdam I/BB kepada Ketua Ketua Primkopar Gajah Mada Pomdam I/BB Nomor R/ 374/ IX/ 2018 tanggal 20 Septmber 2018.

Bukti T.4 menerangkan Danpomdam I/BB telah menyurati Ketua Primkopar Gajah Mada Pomdam I/BB agar menghentikan/ memutuskan kerjasama dengan Sdr. Albert Panjaitan atas pengelolaan dan pengoperasian Lapangan Futsal Gajah Mada yang terletak di jalan Sena No. 17 Kel. Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan.

Bukti T-4 merupakan tindak lanjut dari perintah Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Wilayah (Pangdam I/BB) untuk menghentikan segala perjanjian kerjasama dengan pihak lain yang belum mendapatkan persetujuan dari Kasad.

5) Bukti T-5 : berupa Surat Perintah Danpomdam I/BB Nomor : Sprin/ 529/X/ 2018 tanggal 2 Oktober 2018.

Bukti T.5 menerangkan bahwa Danpomdam I/BB telah memerintahkan Lettu Cpm Triya Tugistimora selaku Ketua pengurus Primer Koperasi Kartika Gajah Mada Pomdam I/BB agar menutup Lapangan Futsal Gajah Mada Pomdam I/BB jalan Sena No. 17 Kel. Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan.

c. Adapun bukti surat yang diajukan oleh Turut Terbanding adalah sebagai berikut :

1) Bukti T.T-1 : berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

Bukti TT-1 menerangkan bahwa didalam Pasal 42 PP Nomor 27/2014 mewajibkan kepada Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/ atau kuasa Pengguna Barang untuk melakukan pengamanan berupa pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

Bukti TT-1 membuktikan bahwa Kodam I/BB sebagai Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Wilayah (dhi. Danpomdam I/BB) melakukan pengamanan terhadap objek tanah lapangan futsal

Halaman 57 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomdam I/BB karena Penggugat telah melakukan perjanjian kerjasama yang tidak sesuai atauran hukum.

- 2) Bukti TT-2 : berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54 /PMK. 06/2015 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Bukti TT-2 membuktikan bahwa sesuai Pasal 5 menyatakan Ketua Primkopar Gajah Mada Pomdam I/BB (Tergugat) tidak berwenang melakukan perjanjian kerjasama dengan objek barang milik negara kedudukan Tergugat adalah sebagai pihak ketiga.

- 3) Bukti TT-3 : berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.06/2012 tentang tata cara pelaksanaan sewa Barang Milik Negara.

Bukti TT-3 membuktikan bahwa sesuai Pasal 21 dan pasal 22 ditentukan cara penentuan tarif pokok sewa BMN diperoleh dari perkalian :

- Faktor Variabel sewa tanah.
- Luas tanah;
- Nilai tanah;

Faktor variabel sewa tanah ditetapkan sebesar 3.3 %.

- 4) Bukti TT-4 : berupa Surat Telegram Kasad Nomor ST/2928/2015 tanggal 15 Oktober 2015.

Bukti TT.4 menerangkan bahwa tanah milik TNI AD yang tidak tercatat dalam IKN TNI AD harus dilaporkan dan setiap penggunaan dan pemanfaatannya harus mendapat persetujuan Kasad.

- 5) Bukti TT-5 berupa Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST/1689/2018 tanggal 29 Juni 2018.

Bukti ini membuktikan bahwa Kodam I/BB sebagai Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Wilayah (dhi. Danpomdam I/BB) melakukan pengamanan terhadap objek tanah lapangan futsal Pomdam I/BB karena Penggugat telah melakukan perjanjian kerjasama yang tidak sesuai atauran hukum.

Bukti TT.5 menerangkan bahwa Kopersi Satuan ataupun Yayasan adalah pihak Ketiga sehingga tidak berhak untuk melakukan kerjasama aset BMN dengan pihak lain.

Halaman 58 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TT-5 menekankan atas aset yang dikerjasama oleh koperasi, maka perjanjian kerjasamanya harus dibatalkan.

Bukti TT-5 menerangkan bahwa pemanfaatan Aset BMN harus membayar PNPB kepada Kas Negara dan bukan untuk kepentingan Satuan.

6) Bukti TT-1 berupa Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST/2771/2018 tanggal 30 Oktober 2018.

7) Bukti TT.6 menerangkan bahwa tata cara pemanfaatan BMN dilingkungan TNI AD harus mengajukan permohonan ijin prinsip pemanfaatan aset ke Komando Atas secara hierarkhis untuk memperoleh persetujuan Kasad.

Bukti TT-6 menekankan bahwa kerjasama pemanfaatan yang belum memperoleh izin prinsip dan rekomendasi dari Kasad harus diberhentikan.

8) Bukti TT-1 berupa : Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST/22/2019 tanggal 4 Januari 2019.

9) Bukti TT.7 merupakan penekanan ulang bahwa tata cara pemanfaatan BMN dilingkungan TNI AD harus mengajukan permohonan ijin prinsip pemanfaatan aset ke Komando Atas secara hierarkhis untuk memperoleh persetujuan Kasad.

Bukti TT-7 menekankan bahwa kerjasama pemanfaatan yang belum memperoleh izin prinsip dan rekomendasi dari Kasad harus diberhentikan.

10) Bukti TT-1 berupa Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST/424/2019 tanggal 20 Pebruari 2019.

11) Bukti TT.8 penekanan ulang bahwa pemanfaatan BMN dilingkungan TNI AD harus mengajukan permohonan ijin prinsip kepada Komando Atas secara hierarkhis untuk memperoleh persetujuan Kasad.

12) Bukti TT-9 : Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST/2346/2018 tanggal 12 September 2018.

Bahwa kerjasama pemanfaatan yang belum memperoleh izin prinsip dan rekomendasi dari Kasad harus diberhentikan.

Bukti TT.9 merupakan penekanan ulang bahwa Pangdam memerintahkan satuan dibawah jajaran Kodam I/BB (termasuk Pomdam I/BB) untuk melakukan penertiban aset yang telah

Halaman 59 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjasamakan dengan pihak lain baik yang telah mendapat ijin dari Kasad atau belum untuk diproses sesuai aturan yang berlaku. Bukti TT-9 juga menekankan larangan kerjasama pemanfaatan BMN yang belum memperoleh izin dari Kemenkeu / DJKN/KPKNL;

13) Bukti TT-10 : berupa Surat Pangdam I/BB Nomor B/2758/IX/2015 tanggal 4 September 2015 tentang penataan pemanfaatan BMN TNI AD yang terlanjur dikerjasamakan.

14) Bukti TT.10 merupakan penekanan ulang bahwa Kodam selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Negara memerintahkan satuan dibawah jajaran Kodam I/BB (termasuk Pomdam I/BB) agar pemanfaatan BMN harus mendapatkan persetujuan Pangdam I/BB dan diproses sesuai aturan yang berlaku.

15) Bukti TT-11 : berupa Buku Induk Tanah No. 107.

Bukti TT.11 menerangkan dan membuktikan bahwa objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama tanggal 24 Juni 2015 merupakan bagian tanah milik TNI AD yang dikuasai oleh Kodam I/BB (dhi. Pomdam I/BB), bilamana dikaitkan dengan Bukti TT-6 s.d TT-8 maka Tergugat tidak berwenang untuk membuat dan menandatangani kerjasama pemanfaatan BMN tanpa IZIN Prinsip atau persetujuan dari Kasad, sehingga secara hukum perjanjian kerjasama tanggal 24 Juni 2015 batal demi hukum.

Terkait tindakan Turut tergugat yang menghentikan / menutup lapangan futsal Gajah Maja adalah sah secara hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

16) Bukti TT-12 : berupa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Bukti TT.12 menerangkan bahwa sesuai ketentuan pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa terhadap bangunan yang tidak dilengkapi dengan IMB, maka Walikota Medan dapat melakukan penutupan dan/ atau pembongkaran bangunan yang tidak dilengkapi dengan IMB, termasuk Lapangan Futsal Gajah Mada ternyata pembangunannya tidak di lengkapi dengan surat IMB, sehingga Pembangunan Lapangan Futsal Gajah Mada oleh Penggugat tanpa memiliki Izin mendirikan bangunan sangatlah merugikan

Halaman 60 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Hal ini juga menunjukkan itikad buruk (tidak baik) Penggugat dalam pembangunan Lapangan Futsal Gajah Mada Pomdam I/BB.

C. PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA SANGAT OBJEKTIF, SEHINGGA PUTUSAN JUDEX FACTIE TELAH SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

1. Terbanding MENOLAK seluruh dalil-dalil Pembanding pada halaman 9 s.d. 12 dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Factie* telah kelirudalam mempertimbangkan alat bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding, sehingga putusan aquo tidak cukup pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiverd, Insufficiencient Judgment*);
2. Terbanding MENOLAK dengan tegas dan keras dalil Pembanding yang membandingkan perjanjian kerjasama dalam perkara aquo dengan perjanjian kerjasama antara Pembanding dengan Ketua Koperasi Badan Peradilan Militer Medan (sesuai Bukti P-2, dalil Pemanding tersebut sangatlah keliru dan salah karena Pembanding memberikan contoh perjanjian kerjasama yang tidak sesuai ketentuan hukum, bilamana objek dalam Perjanjian tersebut (Vide Bukti P-2) adalah Barang Milik Negara maka perjanjian tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena dibuat tidak sesuai ketentant hukum.
3. Dalil Pembanding yang membandingkan bahwa banyak aset TNI (Kodam I/BB) yang dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Menteri Keuangan RI termasuk Bukti P-2 adalah dalil yang keliru secara hukum dan hanya bersifat pembenaran serta sangat tidak relevan bilamana dikaitkan dengan perjanjian dalam perkara aquo, Bukti P-2 yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara aquo juga belum diuji kebenarannya secara yuridis oleh Putusan Pengadilan. Pernyataan atau dalil Pembanding tersebut sama halnya dengan pernyataan yang menyatakan "Kenapa tidak semua pelanggar lalu lintas ditangkap oleh Polisi?", jawabannya adalah karena "Belum Ditangkap", oleh karena itu dalil atau alat bukti Pembanding tersebut (Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4) harus dikesampingkan;
4. Terbanding MENOLAK dengan TEGAS dan KERAS dalil Pembanding pada halaman 10 paragraf ke-3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian kerjasama pengelolaan Lapangan Futsal Gajah Mada telah diketahui dan mendapat ijin dari Kolonel Cpm Hadi Santoso. Dalil Pembanding ini harus DITOLAK dan dikesampingkan karena ternyata

Halaman 61 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



secara hukum Kolonel Cpm Hadi Santoso tidak berwenang memberikan ijin atau persetujuan dalam hal pengelolaan tanah objek perkara, yang berhak memberikan ijin dan/atau persetujuan hanyalah Pengelola Barang berdasarkan atas usulan dari Kuasa Pengguna Barang (Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Eselon-1 atau Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Bukti TT-1 s.d. Bukti TT-10;

5. Terbanding **MENOLAK** dengan **TEGAS** dan **KERAS** dalil Pembanding pada hal. 10 mulai paragraf ke-4 sd. Hal. 11 paragraf ke-4 yang menyatakan Terbanding dan Turut Terbanding melakukan kesalahan karena tidak melaporkan kepada Pangdam I/BB atau kepada Kementerian Keuangan RI;
6. Bahwa Kesalahan dan/ atau tanggung jawab atas dibuat dan ditandatanganinya perjanjian kerjasama pengelolaan lapangan futsal merupakan tanggung jawab para pihak yang terikat dalam perjanjian dan para pihak yang secara langsung menerima keuntungan dari dilakukannya perjanjian tersebut, dalam Fiksi hukum dikenal ada asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman (termasuk Pembanding). Dalam bahasa Latin dikenal juga dengan *Ad giumignorantia jurist non excusat*, ketidak tahuan hukum tidak bias dimaafkan. Sehingga Pembanding tidak bias mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.
7. Dalam Halaman 11 paragraf ke-5, dalam dalilnya Pembanding menyatakan bahwa terlaksananya perjanjian kerjasama pembangunan lapangan Futsal berdasarkan arahan dan izin dari Komandan Pomdam I/BB yang terdahulu (Kolonel Cpm Hadi Santoso, S.H.), Hal ini menunjukkan bahwa memang benar secara materiil yang membuat konsep (inisiatif) dilaksanakan perjanjian aquo adalah atas perintah Kolonel Cpm Hadi Santoso, S.H., dan Terbanding hanya melaksanakan perintah atasan semata, sehingga bilamana secara hukum Pembanding merasa dirugikan dengan adanya perjanjian kerjasama atau merasa dirugikan akibat adanya arahan dan izin dari Kolonel Cpm Hadi Santoso, S.H. dalam pembangunan lapangan futsal, maka Pembanding seyogyanya keberatan atau mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Kolonel Cpm Hadi Santoso, S.H.

Halaman 62 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum yang telah Kami kemukakan diatas, maka dengan ini Kami selaku Kuasa Hukum TERBANDING memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding agar kiranya berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Penasehat Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat, mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Termohon Banding menolak seluruh dalil-dalil Pembanding, maka berdasarkan hal-hal tersebut Turut Terbanding akan menanggapinya dengan sistematika sebagai berikut :

A. PENEGASAN :

1. Bahwa Turut Tergugat/ Turut Terbanding MENOLAK dengan KERAS dan TEGAS seluruh dalil-dalil Pembanding yang disampaikan dalam Memori Bandingnya tertanggal 25 November 2019, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan jelas dinyatakan diakui benar oleh Turut Terbanding;
2. Bahwa Turut Terbanding memohon kepada Majelis Hakim kiranya dalil-dalil yang telah Turut Tergugat/ Turut Terbanding kemukakan sebelumnya, baik dalam Eksepsi, Jawaban dan Kesimpulan dapat berlaku secara mutatis mutandis dalam Kontra Memori Banding ini, sehingga tidak perlu diulangi dalam Kontra Memori Banding ini;
3. Bahwa Turut Tergugat/ Turut Terbanding bersependapat dengan Putusan Judex Factie karena Putusan Judex Factie telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berdasarkan pada fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan, sehingga Putusan Judex Factie telah mencerminkan rasa keadilan dan harus dipertahankan.

Halaman 63 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. PUTUSAN/ PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA
TELAH TEPAT DAN SANGAT BERALASAN HUKUM, JUDEX FACTIE TELAH
MEMPERTIMBANGKAN SELURUH ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH
PARA PIHAK, OLEH KARENYA PUTUSAN AQUO HARUS
DIPERTAHANKAN.

1. Turut Terbanding MENOLAK seluruh dalil-dalil Pembanding pada halaman 4 s.d. 9 dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Factie* hanya mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Turut Terbanding dan Terbanding, sehingga isi putusan sangat berpihak kepada Terbanding dan Turut Terbanding;
2. Bahwa Perjanjian Kerjasama (dibawah tangan) yang dilegalisasi / pengesahannya dalam bentuk waarmeking di Kantor Notaris PPAT Rudi Tua Panjaitan, S.H.di Medan pada tanggal 24 Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat, berupa Perjanjian Kerja Sama dalam pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian atas gedung Indoor Lapangan Futsal yang diberi nama "Gajah Mada Futsal", diatas lahan seluas \pm 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Sena No. 17 Kel. Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan merupakan bentuk perjanjian kerjasama terselubung yang dibuat bertentangan dengan undang-undang;
3. Bahwa dalam persidangan Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, khususnya menyangkut keabsahan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, secara hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah batal demi hukum, karena Objek perjanjian bukanlah milik dari Terbanding (Tergugat), Perjanjian aquo tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyangkut syarat objektif dari syarat sahnya suatu perjanjian;
4. Bahwa perjanjian aquo juga telah melanggar ketentuan didalam tata cara pemanfaatan barang inventaris milik TNI AD (Kodam I/BB) sebagaimana dimaksud dalam Bukti TT-1 sd. TT-10, dimana pemanfaatan barang inventaris Kodam I/BB (TNI AD) berupa sewa harus terlebih dahulu mendapatkan seijin dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad);
5. Bahwa Turut Terbanding sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 67 s.d. 69 yang pada pokoknya *Judex Factie* telah mempertimbangan tentang ketentuan pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara sesuai Peraturan Menteri pertahanan RI Nomor 45

Halaman 64 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Tahun 2014 Tentang Taia cara pelaksanaan sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertanahan dan Tentara Nasional Indonesia jo. Peraturan pemerintah RI Nomor 27 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, adapun pertimbangan *Judex Factie* tersebut selengkapny berbunyi :

- Angka 12 menyatakan bahwa Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan BMN;
 - Angka 13, menyatakan bahwa pengguna Barang adalah Menteri Pertahanan sebagai pejabat yang berwenang atas penggunaan BMN di Lingkungan Kemhan dan TNI.
 - Angka 14, menyatakan bahwa Kuasa pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, dan di lingkungan TNI dijabat Panglima TNI.
 - Angka 15, menyatakan bahwa Pembantu pengguna Barang - Eselon 1, yang selanjutnya disingkat PPB-E1 adalah pejabat di lingkungan TNI yang ditunjuk Panglima TNI untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di tiap tiap Angkatan dijabat oleh Kepala Staf Angkatan.
 - Angka 16, menyatakan bahwa Pembantu Pengguna Barang - Wilayah, yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh KPB atau PPB-E1 untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Karoum Setjen Kemhan dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima/Komandan Kotama, Gubernur, Ka Balakpus, dan pejabat lainnya yang setingkat.
 - Angka 17, menyatakan bahwa Pejabat pengguna BMN adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang mendapat limpahan wewenang dari Pengguna Barang berdasarkan perundang-undangan untuk mengajukan permohonan pemanfaatan BMN kepada Pengelola Barang di tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL.
6. Bahwa Turut Terbanding membantah keras dalil Pembanding yang menyatakan *Judex Factie* hanya mempertimbangkan alat bukti Turut

Halaman 65 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Terbanding dan Terbanding, pada halaman 69 dan 70 *Judex Factie* secara prioritas telah menilai alat bukti yang diajukan oleh Pembanding berupa :

- *Bukti P-1 surat Perjanjian Kerja sama, tanggal 24 Juni 2015, yang dibuat dengan waarmeding oleh Notaris Rudi T. Panjaitan, S.H, Notaris di Medan);*
 - *Bukti P-5 berupa tanda terima Kas Masuk Nomor 000157 sebesar Rp.20.000-000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 26 Oktober 2015);*
 - *Bukti P-6 Kwitansi penerimaan sejumlah uang dari penggugat sebagai pengelola objek sengketa yang diterima oleh Tergugat, tanggal Januari 2017);*
 - *Bukti P-7 Kas Masuk Nomor 000931 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga jutarupiah), tanggal 1 Oktober 2019);*
 - *Bukti P-8 laporan keuangan perjanjian kerja sama, tanggal 20 Maret 2018);*
 - *Bukti P-12 berupa surat pernyataan tanggal 2 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Kolonel Cpm Hadi Santoso);*
7. Secara umum *Judex Factie* telah memberikan pertimbangan atau menilai bahwa alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pembanding (Penggugat), dalil-dalil Pembanding yang menyatakan Tergugat atau Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah tidak benar karena perjanjian Penggugat dengan Tergugat bertentangan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPdata dikaitkan dengan pasal 1335 dan 1337 KUHPdata;
- *Bukti P-1 surat Perjanjian Kerja sama, tanggal 24 Juni 2015, yang dibuat dengan waarmeding oleh Notaris Rudi T. Panjaitan, S.H, Notaris di Medan);*
 - *Bukti P-5 berupa tanda terima Kas Masuk Nomor 000157 sebesar Rp.20.000-000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 26 Oktober 2015);*
 - *Bukti P-6 Kwitansi penerimaan sejumlah uang dari penggugat sebagai pengelola objek sengketa yang diterima oleh Tergugat, tanggal Januari 2017);*
 - *Bukti P-7 Kas Masuk Nomor 000931 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga jutarupiah), tanggal 1 Oktober 2019);*
 - *Bukti P-8 laporan keuangan perjanjian kerja sama, tanggal 20 Maret 2018);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bukti P-12 berupa surat pernyataan tanggal 2 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Kolonel Cpm Hadi Santoso*;
- 8. Bahwa benar tindakan Turut Terbanding yang telah menghentikan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu bentuk wanprestasi, hal itu dilakukan Turut Terbanding atas dasar perintah Undang-undang karena adanya kesalahan prosedur, Turut Terbanding sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 71 yang selengkapnya berbunyi :
 - *Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang bertanggung jawab dan telah ditegur dengan adanya temuan dari instansi yang berwenang atas kesalahan prosedural, maka hubungan kerjasama BMN milik POMDAM / TNI AD dengan sendirinya langsung diambil alih oleh atasan Komandan pada satuan Tergugat*;
 - *Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut di atas, tidak ada satupun tindakan yang dilakukan oleh tergugat, dan juga Turut Tergugat yang dikualifikasikan Penggugat sebagai unsur dari wanprestasi yang mengakibatkan kerugian baik materil maupun immateriil, karena tindakan atas penutupan dan Penyegehan Lapangan "Futsal Gajah Mada" secara sepihak oleh Tergugat ataupun Turut tergugat semata-mata dilakukan atas perintah dan sepengetahuan Kodam I/BB selaku Komandan TNI-AD*;
 - *Menimbang, bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas berpotensi menimbulkan adanya temuan dari instansi yang berwenang perihal adanya kesalahan procedural, terlebih-lebih tindakan tersebut telah diketahui oleh pimpinan / komandan*;
- 9. Turut Terbanding sangat sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 72 yang mengaitkan pertimbangan dalam perkara aquo dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, tanggal 4 Juli 1979 No. 80 KSip/1975, menyatakan perjanjian yang dibuat karena causa tidak diperkenankan (*ongeeoorloofde oozak*) adalah tidak syah;
- 10. Namun Turut Terbanding / Turut Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan terhadap perjanjian dalam perkara aquo dapat diperbaiki, perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat/ Pemanding dan Terbanding adalah batal demi hukum karena telah bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian mengenai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian;

Halaman 67 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Turut Terbanding akan menanggapi alat bukti surat yang diajukan Pembanding pada pemeriksaan di tingkat pertama, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1 s.d P-12, sebagai berikut :

- a. Bukti P.1 : Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Juni 2015 yang dilegalisasi dihadapan Notaris Rudi T. Panjaitan, S.H. Notaris di Medan;
- b. Bukti P.2 : Surat Pinjam Pakai tanggal 1 Desember 2018 antara Koperasi Baradmil Medan dengan Penggugat;
- c. Bukti P.3 : Foto Ruko yang terletak di Jalan Sena;
- d. Bukti P.4: Foto Kantin Pujasera milik Tergugat;
- e. Bukti P.5 : Bukti Kas masuk Nomor 000157 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- f. Bukti P.6 : Foto kwitansi penerimaan sejumlah uang dari Penggugat sebagai pengelola objek sengketa yang diterima Tergugat tanggal Januari 2017;
- g. Bukti P.7 : Bukti Kas masuk Nomor 000931 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah;
- h. Bukti P.8 : Surat Laporan Keuangan perjanjian Kerjasama tanggal 20 Maret 2018;
- i. Bukti P.9 : Foto suasana lapangan futsal Gajah Mada Pomdam I/BB;
- j. Bukti P.10: Foto suasana lapangan futsal Gajah Mada Pomdam I/BB telah ditutup / disegel;
- k. Bukti P.11 : Foto Screenshoot Whatsapp antara penggugat dengan Tergugat;
- l. Bukti P.12 : Surat pernyataan tanggal 2 Juli 2019 yang dibuat oleh Kolonel Cpm Hadi Santoso

C. Bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding banyak berupa fotocopy yang tidak didukung dengan bukti aslinya dan/ atau tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat/ Pembanding, akan ditanggapi sebagai berikut :

- 1) Bukti surat fotocopy tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, sebagaimana :
 - Pasal 1888 KUHP, yang menyatakan : "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*".

Halaman 68 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan :*"Bukti surat fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti surat"*.
- 2) Bukti P-1 dan P.8 hanya berupa fotocopy, maka Turut Terbanding mohon kepada Majelis Hakim untuk mengkesampingkan dan dinyatakan ditolak, sedangkan Bukti P-2, P-4, P-5, P-9, P-10 dan P-11 adalah alat bukti yang tidak ada kaitannya dengan objek / dalil gugatan Penggugat oleh karenanya harus dikesampingkan;
- 3) Bukti P-12 berupa Surat pernyataan tanggal 2 Juli 2019 yang dibuat oleh Kolonel Cpm Hadi Santoso, membuktikan bahwa Kolonel Cpm Hadi Santoso sebagai saksi dalam perjanjian aquo dan pada prinsipnya atas inisiasi Kolonel Cpm Hadi Santoso Tergugat membuat perjanjian kerjasama dengan Penggugat, dimana perjanjian kerjasama tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan/ aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD sebagaimana dimaksud dalam Bukti TT-1 sd. Bukti TT-10;
- 4) Bukti P-11 tidak ada kaitannya dengan dalil gugatan Penggugat, Bukti P-11 telah terbantahkan dengan Bukti T-2 yang diajukan oleh Turut Tergugat. Bukti T-2 membuktikan bahwa Pomdam I/BB telah mengembalikan sumbangan yang diberikan oleh Penggugat, dan Turut Tergugat merasa sangat keberatan bilamana sumbangan Penggugat tersebut dikait-kaitkan dengan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, dimana dianggap bahwa seolah-olah Turut Tergugat merestui perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, padahal secara jelas bahwa perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
- 5) Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (Vide Bukti P-1), namun ternyata Penggugat tidak adapat membuktikan adanya hubungan tersebut, Penggugat hanya mengajukan Bukti P-1 dalam bentuk Foto Copi, sehingga secara hukum sesuai Pasal 1888 KUHPerdara tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan harus dikesampingkan;
- 6) Bahwa dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, khususnya menyangkut keabsahan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, dimana secara hukum perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, karena Objek perjanjian bukanlah milik dari Tergugat, selain itu Perjanjian aquo tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian

Halaman 69 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyangkut syarat objektif dari syarat sahnya suatu perjanjian, perjanjian aquo juga telah melanggar ketentuan didalam tata cara pemanfaatan barang inventaris milik TNI AD (Kodam I/BB) sebagaimana dimaksud dalam Bukti TT-1 sd. TT-10, dimana pemanfaatan barang inventaris Kodam I/BB (TNI AD) berupa sewa harus mendapatkan seijin dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad);

- 7) Dalil Penggugat/ Pembanding yang menyatakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (Vide Bukti P-1) adalah sah secara berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata hukum adalah dalil yang salah dan keliru, pengertian pasal 1338 KUHPerdata bahwa *perjanjian yang sah dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang*, namun sebaliknya bilamana suatu perjanjian tersebut tidak dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut tidak berlaku (tidak sah) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dimana syarat sahnya suatu perjanjian diatur secara rinci menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;
- 8) Dalam persidangan (Tahap Pembuktian), Penggugat/ Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya menyangkut Nilai bangunan Lapangan Futsal Pomdam I/BB sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sebaliknya telah dibuktikan oleh Tergugat bahwa nilai bangunan lapangan Futsal Pomdam I/BB hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-1;
- 9) Menyangkut tindakan Turut Terbanding yang menghentikan / menyegel pengelolaan lapangan futsal Gajah Mada adalah telah sesuai arahan Komando Atas (dhi. Kodam I/BB cq. TNI AD) bahwa terhadap perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik negara dibawah jajaran TNI AD harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Kepala Staf Angkatan Darat (Vide Bukti TT-4) sesuai Surat Telegram Kasad Nomor ST/2928/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan telah disosialisasikan oleh Kodam I/BB kepada seluruh satuan / jajaran wilayah Kodam I/BB melalui Surat Telegram (Vide Bukti TT-5 sd. Bukti TT-10) dan dikuatkan dengan kesaksian oleh saksi PNS J. Manurung, sehingga tindakan Turut Tergugat yang menghentikan pengelolaan lapangan Futsal Gajah Mada bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

D. Sebaliknya Turut Terbanding telah dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/ Pembanding dan dapat membuktikan dalil-dalil gugat balik

Halaman 70 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rekonpensi), adapaun alat bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Turut Terbanding sebagai berikut :

a. Bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat / Turut Terbanding merupakan salah satu alat bukti dalam perkaraperdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Pasal 164 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB/HIR), yaitu:

- 1) *Bukti Surat.*
- 2) *Bukti Saksi.*
- 3) *Persangkaan.*
- 4) *Pengakuan.*
- 5) *Sumpah.*

b. Bahwa bukti yang diajukan oleh Turut Terbanding telah mematahkan dalil gugatan pbanding dan telah membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban/ bantahan dari Turut Terbanding seluruhnya, sebagai berikut :

1. Bukti T.T-1 : berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
Bukti TT-1 membuktikan bahwa Kodam I/BB sebagai Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Wilayah (dhi. Danpomdam I/BB) melakukan pengamanan terhadap objek tanah lapangan futsal Pomdam I/BB karena Penggugat telah melakukan perjanjian kerjasama yang tidak sesuai atauran hukum.
2. Bukti TT-2 : berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54 /PMK. 06/2015 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
Bukti TT-2 membuktikan bahwa sesuai Pasal 5 menyatakan Ketua Primkopar Gajah Mada Pomdam I/BB (Tergugat) tidak berwenang melakukan perjanjian kerjasama dengan objek barang milik negara kedudukan Tergugat adalah sebagai pihak ketiga.
3. Bukti TT-3 : berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.06/2012 tentang tata cara pelaksanaan sewa Barang Milik Negara.
Bukti TT-3 membuktikan bahwa sesuai Pasal 21 dan pasal 22 ditentukan cara penentuan tarif pokok sewa BMN diperoleh dari perkalian :
 - Faktor Variabel sewa tanah.
 - luas tanah;
 - nilai tanah;

Halaman 71 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Faktor variabel sewa tanah ditetapkan sebesar 3.3 %.

4. Bukti TT-4 : berupa Surat Telegram Kasad Nomor ST/2928/2015 tanggal 15 Oktober 2015.

Bukti TT.4 menerangkan bahwa tanah milik TNI AD yang tidak tercatat dalam IKN TNI AD harus dilaporkan dan setiap penggunaan dan pemanfaatannya harus mendapat persetujuan Kasad.

5. Bukti TT-5 berupa Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST/1689/2018 tanggal 29 Juni 2018. Bukti ini membuktikan bahwa Kodam I/BB sebagai Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Wilayah (dhi. Danpomdam I/BB) melakukan pengamanan terhadap objek tanah lapangan futsal Pomdam I/BB karena Penggugat telah melakukan perjanjian kerjasama yang tidak sesuai atauran hukum.

Bukti TT.5 menerangkan bahwa Koperasi Satuan ataupun Yayasan adalah pihak Ketiga sehingga tidak berhak untuk melakukan kerjasama aset BMN dengan pihak lain.

Bukti TT-5 menekankan atas aset yang dikerjasama oleh koperasi, maka perjanjian kerjasamanya harus dibatalkan.

Bukti TT-5 menerangkan bahwa pemanfaatan Aset BMN harus membayar PNPB kepada Kas Negara dan bukan untuk kepentingan Satuan.

6. Bukti TT-1 berupa Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST/2771/2018 tanggal 30 Oktober 2018.

7. Bukti TT.6 menerangkan bahwa tata cara pemanfaatan BMN dilingkungan TNI AD harus mengajukan permohonan ijin prinsip pemanfaatan aset ke Komando Atas secara herarkhis untuk memperoleh persetujuan Kasad.

Bukti TT-6 menekankan bahwa kerjasama pemanfaatan yang belum memperoleh izin prinsip dan rekomendasi dari Kasad harus diberhentikan.

8. Bukti TT-1 berupa : Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST/22/2019 tanggal 4 Januari 2019.

9. Bukti TT.7 merupakan penekanan ulang bahwa tata cara pemanfaatan BMN dilingkungan TNI AD harus mengajukan permohonan ijin prinsip pemanfaatan aset ke Komando Atas secara herarkhis untuk memperoleh persetujuan Kasad.

Halaman 72 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Bukti TT-7 menekankan bahwa kerjasama pemanfaatan yang belum memperoleh izin prinsip dan rekomendasi dari Kasad harus dihentikan.

10. Bukti TT-1 berupa Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST/424/2019 tanggal 20 Pebruari 2019.
11. Bukti TT.8 penekanan ulang bahwa pemanfaatan BMN dilingkungan TNI AD harus mengajukan permohonan ijin prinsip kepada Komando Atas secara herarkhis untuk memperoleh persetujuan Kasad.
12. Bukti TT-9 : Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST/2346/2018 tanggal 12 September 2018.

Bahwa kerjasama pemanfataan yang belum memperoleh izin prinsip dan rekomendasi dari Kasad harus dihentikan.

Bukti TT.9 merupakan penekanan ulang bahwa Pangdam memerintahkan satuan dibawah jajaran Kodam I/BB (termasuk Pomdam I/BB) untuk melakukan penertiban aset yang telah dikerjasamakan dengan pihak lain baik yang telah mendapat ijin dari Kasad atau belum untuk diproses sesuai aturan yang berlaku;

Bukti TT-9 juga menekankan larangan kerjasama pemanfaatan BMN yang belum memperoleh izin dari Kemenkeu / DJKN/KPKNL;

13. Bukti TT-10 : berupa Surat Pangdam I/BB Nomor B/2758/IX/2015 tanggal 4 September 2015 tentang penataan pemanfaatan BMN TNI AD yang terlanjur dikerjasamakan.

Bukti TT.10 merupakan penekanan ulang bahwa Kodam selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Negara memerintahkan satuan dibawah jajaran Kodam I/BB (termasuk Pomdam I/BB) agar pemanfaatan BMN harus mendapatkan persetujuan Pangdam I/BB dan diproses sesuai aturan yang berlaku.

14. Bukti TT-11 : berupa Buku Induk Tanah No. 107.

Bukti TT.11 menerangkan dan membuktikan bahwa objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama tanggal 24 Juni 2015 merupakan bagian tanah milik TNI AD yang dikuasai oleh Kodam I/BB (dhi. Pomdam I/BB), bilamana dikaitkan dengan Bukti TT-6 s.d TT-8 maka Tergugat tidak berwenang untuk membuat dan menandatangani kerjasama pemanfaatan BMN tanpa IZIN Prinsip atau persetujuan dari Kasad, sehingga secara hukum perjanjian kerjasama tanggal 24 Juni 2015 batal demi hukum.

Halaman 73 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Terkait tindakan Turut tergugat yang menghentikan / menutup lapangan futsal Gajah Maja adalah sah secara hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

15. Bukti TT-12 : berupa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

Bukti TT.12 menerangkan bahwa sesuai ketentuan pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa terhadap bangunan yang tidak dilengkapi dengan IMB, maka Walikota Medan dapat melakukan penutupan dan/ atau pembongkaran bangunan yang tidak dilengkapi dengan IMB, termasuk Lapangan Futsal Gajah Mada ternyata pembangunannya tidak dilengkapi dengan surat IMB, sehingga Pembangunan Lapangan Futsal Gajah Mada oleh Penggugat tanpa memiliki Izin mendirikan bangunan sangatlah merugikan Tergugat. Hal ini juga menunjukkan itikad buruk (tidak baik) Penggugat dalam pembangunan Lapangan Futsal Gajah Mada Pomdam I/BB.

- c. Adapun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding adalah sebagai berikut :

- a. Bukti T-1 : berupa Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 1 Juni 2015.

Bukti T.1 menerangkan bahwa adanya kesepakatan kontrak pekerjaan pembangunan lapangan Futsal Pomdam I/BB sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) antara Sdr. Albert dengan Sdr. Sukardi. Bukti ini juga telah membantah dalil Penggugat yang menyatakan biaya pembangunan gedung lapangan futsal Pomdam I/BB sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Bukti ini menunjukkan itikad buruk dari penggugat yang dengan sengaja dan tidak terbuka atau transparan dalam pembangunan lapangan Futsal Gajah Mada Pomdam I/BB.

- b. Bukti T-2 : berupa Bukti Kas Keluar dari Primer Koperasi Kartika Gajah Mada Pomdam I/BB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bukti T-2 membuktikan bahwa Ketua Primkopar Gajah Mada Pomdam I/BB telah menyetujui pengeluaran uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh juru bayar Primkopar Gajah Mada Pomdam I/BB a.n. Serka (K) Leli Sulistiawati untuk dikembalikan kepada Albert Panjaitan.

Bukti ini juga membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah menentukan jumlah bantuan yang akan diberikan oleh Penggugat.

Halaman 74 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bukti T.3 : berupa Bukti Slip penyetoran BRI ke rekening No. 0633.01.000904.568 A.n. Albert Panjaitan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 6 Nopember 2018.
- d. Bukti T-4 : berupa Surat dari Danpomdam I/BB kepada Ketua Ketua Primkopar Gajah Mada Pomdam I/BB Nomor : R/ 374/ IX/ 2018 tanggal 20 September 2018.
- e. Bukti T.4 menerangkan Danpomdam I/BB telah menyurati Ketua Primkopar Gajah Mada Pomdam I/BB agar menghentikan/ memutus kerjasama dengan Sdr. Albert Panjaitan atas pengelolaan dan pengoperasian Lapangan Futsal Gajah Mada yang terletak di jalan Sena No. 17 Kel. Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan.
- f. Bukti T-4 merupakan tindak lanjut dari perintah Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Wilayah (Pangdam I/BB) untuk menghentikan segala perjanjian kerjasama dengan pihak lain yang belum mendapatkan persetujuan dari Kasad.
- g. Bukti T-5 : berupa Surat Perintah Danpomdam I/BB Nomor : Sprin/ 529/X/ 2018 tanggal 2 Oktober 2018.

Bukti T.5 menerangkan bahwa Danpomdam I/BB telah memerintahkan Lettu Cpm Triya Tugistimora selaku Ketua pengurus Primer Koperasi Kartika Gajah Mada Pomdam I/BB agar menutup Lapangan Futsal Gajah Mada Pomdam I/BB jalan Sena No. 17 Kel. Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan.

E. PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA SANGAT OBJEKTIF, SEHINGGA PUTUSAN MANA TELAH BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM.

1. Turut Terbanding MENOLAK seluruh dalil-dalil Pembanding pada halaman 9 s.d. 12 dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam mempertimbangkan alat bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding, sehingga putusan aquo tidak cukup pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiverd, Insufficiencient Judgment*);
2. Turut Terbanding MENOLAK dengan tegas dan keras dalil Pembanding yang membandingkan perjanjian kerjasama dalam perkara aquo dengan perjanjian kerjasama antara Pembanding dengan Ketua Koperasi Badan Peradilan Militer Medan (sesuai Bukti P-2, dalil Pemanding tersebut sangatlah keliru dan salah karena Pembanding memberikan contoh perjanjian kerjasama yang tidak sesuai ketentuan hukum, bilamana objek

Halaman 75 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



dalam Perjanjian tersebut (Vide Bukti P-2) adalah Barang Milik Negara maka perjanjian tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena dibuat tidak sesuai ketentuan hukum.

3. Dalil Pembanding yang membandingkan dengan adanya aset TNI AD (Kodam I/BB) atau dengan Pusat Koperasi Badan Peradilan Militer Medan yang dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan RI termasuk Bukti P-2 adalah dalil yang salah, keliru secara hukum dan hanya bersifat membenaran serta sangat tidak relevan bilamana dikaitkan dengan perjanjian kerjasama dalam perkara aquo;
4. Bahwa Bukti P-2 yang diajukan oleh Pemanding dalam perkara aquo juga belum diuji kebenarannya secara yuridis oleh Putusan Pengadilan. Pernyataan atau dalil Pembanding tersebut sama halnya dengan pernyataan yang menyatakan "Kenapa tidak semua pelanggar lalu lintas ditangkap oleh Polisi?", jawabannya adalah karena "Belum Ditangkap", oleh karena itu dalil atau alat bukti Pembanding tersebut (Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4) harus dikesampingkan;
5. Turut Pembanding MENOLAK dengan TEGAS dan KERAS dalil Pembanding pada halaman 10 paragraf ke-3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian kerjasama pengelolaan Lapangan Futsal Pomdam I/BB telah diketahui dan mendapat ijin dari Kolonel Cpm Hadi Santoso. Dalil Pembanding ini harus DITOLAK dan dikesampingkan karena secara hukum Kolonel Cpm Hadi Santoso tidak berwenang memberikan ijin atau persetujuan dalam hal pengelolaan tanah objek perkara, yang berhak memberikan ijin dan/atau persetujuan hanyalah Pengelola Barang berdasarkan atas usulan dari Kuasa Pengguna Barang (Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Eselon-1 atau Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Bukti TT-1 s.d. Bukti TT-10;
6. Turut Pembanding MENOLAK dengan TEGAS dan KERAS dalil Pembanding pada hal. 10 mulai paragraf ke-4 sd. Hal. 11 paragraf ke-4 yang menyatakan Terbanding dan Turut Terbanding telah melakukan kesalahan karena tidak melaporkan kepada Pangdam I/BB atau kepada Kementerian Keuangan RI;
7. Bahwa Kesalahan dan atau tanggung jawab atas dibuat dan ditandatanganinya perjanjian kerjasama pengelolaan lapangan futsal

Halaman 76 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



merupakan tanggung jawab para pihak yang terikat dalam perjanjian, dalam Fiksi hukum dikenal ada asas yang menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure). Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman (termasuk Pembanding). Dalam bahasa Latin dikenal juga dengan Adagium ignorantia iuris non excusat, ketidak tahuan hukum tidak bias dimaafkan. Sehingga Pembanding tidak bias mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.

8. Dalam Halaman 11 paragraf ke-5, dalam dalilnya Pembanding menyatakan bahwa terlaksananya perjanjian kerjasama pembangunan lapangan Futsal berdasarkan arahan dan izin dari Komandan Pomdam I/BB yang terdahulu (Kolonel Cpm Hadi Santoso, S.H.), Hal ini menunjukkan bahwa memang benar secara materiil yang membuat konsep (inisiatif) dilaksanakan perjanjian aquo adalah atas perintah Kolonel Cpm Hadi Santoso, S.H., dan Terbanding hanya melaksanakan perintah atasan semata, sehingga bilamana secara hukum Pembanding merasa dirugikan dengan adanya perjanjian kerjasama atau merasa dirugikan akibat adanya arahan dan izin dari Kolonel Cpm Hadi Santoso, S.H. dalam pembangunan lapangan futsal, maka Pembanding seyogyanya keberatan atau mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Kolonel Cpm Hadi Santoso, S.H.

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum yang telah Kami kemukakan diatas, maka dengan ini Kami selaku Kuasa Hukum TURUT TERBANDING memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding agar kiranya berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat d.r untuk seluruhnya;

Halaman 77 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



- b. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sita Penjagaan (*Revindicatoir Beslaag*) dalam perkara ini yaitu terhadap bangunan dan segala benda yang berdiri atau berada diatas tanah seluas 1.500 M² yang terletak di Jalan Sena Nomor 7 Kelurahan Perintis, Medan Timur, Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Juni 2015;
- c. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum segala bentuk bangunan yang dibangun dan berdiri diatas tanah 1.500 M² yang terletak di Jalan Sena Nomor 7 Kelurahan Perintis, Medan Timur, Kota Medan adalah Barang Milik Negara yang dikuasai oleh TNI AD cq. Kodam I/BB cq. Pomdam I/BB;
- d. Menyatakan perbuatan Tergugat d.r yang telah mengelola tanah milik TNI AD cq. Kodam I/BB cq. Pomdam I/BB (Barang Milik Negara) seluas 1.500M² secara tanpa hak dan melawan hukum tanpa persetujuan Kuasa/ Pengguna/ Pengelola Barang Milik Negara, tidak mentaati peraturan perundang-undangan dalam pengelolaannya (mendirikan Gedung Lapangan Futsal Gajah Mada tanpa IMB dan tidak membayar PNBP) serta telah menggancurkan lapangan tenis Pomdam I/BB adalah perbuatan melawan hukum;
- e. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat d.r (dhi. TNI AD cq. Kodam I/BB) sebesar Rp. 11.348.950.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian:
- Membayar kerugian materiil kepada Penggugat d.r sebesar Rp. 1.348.950.000,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Membayar kerugian immateriil kepada Penggugat d.r sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- f. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
- g. Menghukum Tergugat d.r dan siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan taat untuk melaksanakan isi putusan ini;
- h. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi maupun peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat, melalui Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, dimana pada pokoknya yang dimohonkan agar gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut dapat diterima seluruhnya, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding; Selanjutnya Hakim Tingkat Banding menilai dan berkesimpulan tidak ada hal baru dalam memori banding tersebut dan hanya merupakan pengulangan apa yang telah diajukan dalam tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, begitu juga dengan Kontra Memori banding yang dimajukan Tergugat/ Terbanding serta Turut Tergugat/ Turut Terbanding juga hanya merupakan pengulangan apa yang telah diajukan dalam tingkat pertama serta mempertahankan isi putusan Pengadilan Negeri, oleh karenanya memori banding, kontra memori banding tersebut tidak beralasan Hukum untuk dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan menelaah putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 867/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 10 Oktober 2019, termasuk di dalamnya berita acara sidang, serta surat-surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, yang didasari fakta fakta serta bukti bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 867/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 10 Oktober

Halaman 79 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal Pasal dari Undang Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 867/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 10 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah, di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Selasa, tanggal 31 Maret 2020, oleh Kami: Karto Sirait, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H., M.Hum. dan DR. Henry Tarigan, SH., M.Hum. masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Rahmad Parulian, SH., M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, baik Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/ Tergugat, serta Turut Terbanding/ Turut Tergugat maupun kuasanya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Binsar Siregar, SH., M.Hum

Karto Sirait, S.H., M.H.

Halaman 80 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. Henry Tarigan, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum

Perincian Biaya perkara:

Meterai -----: Rp 6.000.00,-

Redaksi -----: Rp 10.000.00,-

Pemberkasan -----: Rp134.000.00,-

Jumlah-----: Rp150.000.00,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)